

**BUDAYA KAWIN LARI DAN AKIBAT HUKUMNYA PADA  
MASYARAKAT SUKU LAMPUNG PEPADUN DI  
KECAMATAN NEGERI SAKTI KABUPATEN  
TANGGAMUS PROPINSI LAMPUNG**

**TESIS**

**Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan  
Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan**



Oleh :  
**TORMENSET PARLINDUNGAN**  
NIM B4B 002 173


Pembimbing  
Prof. I.G.N. Sugangga, S.H.

**PROGRAM PASCA SARJANA MAGISTER KENOTARIATAN  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG  
2004**

**BUDAYA KAWIN LARI DAN AKIBAT HUKUMNYA PADA  
MASYARAKAT SUKU LAMPUNG PEPADUN DI  
KECAMATAN NEGERI SAKTI KABUPATEN  
TANGGAMUS PROPINSI LAMPUNG**

**TESIS**

Oleh :  
**TORMENSET PARLINDUNGAN**  
**NIM B4B 002 173**



Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji  
Pada Tanggal , September 2004 .  
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

Menyetujui,  
Komisi Pembimbing

Pembimbing Utama

**Prof. IGN Sugangga, SH.**  
NIP. 130359063

Ketua Program Studi  
Magister Kenotariatan

**Prof. IGN Sugangga, SH.**  
NIP. 130359063

## MOTTO


*Create like a God  
Command like a King  
Works like a Slave*

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Tesis ini adalah hasil pekerjaan saya sendiri didalamnya tidak terdapat karya yang telah diajukan untuk memperoleh kesarjanaan disuatu Perguruan Tinggi dan di Lembaga Pendidikan lainnya.

Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penelitian maupun yang belum/tidak diterbitkan sumbernya di jelaskan didalam tulisan daftar pustaka.

Semarang, September 2004

  
(Tormenset Parindungan)

## ABSTRACT

Elopement Culture And Law Result In Lampung Pepadun Tribe Society in Negeri Sakti Distrik, Tanggamus Regency, Lampung Province.

By :

**TORMENSET PARLINDUNGAN**

**B4B 002 173**

Elopement in Lampung Pepadun tribe is one of the ways to escape from the requirements of a marriage. This research has the aims to find out the factors that cause elopement conducted by Lampung Pepadun tribe, how to do the elopement and how result elopement couple and how is the culture solution for elopement applied to the elopement couple. The method of approach used in this thesis is empirical jurisdiction, with research in Lampung Province. Based on the purposive sampling, the research area is in Negeri Sakti distrik. The subject of this research is the couple who is involved in this elopement solution. The primary and secondary data are collected by a library research and field survey.

Based on the qualitative research, it is known that the main factor bring about the elopement by Lampung Pepadun tribe in Negeri Sakti Distrik is; the bride's family usually do not agree with their daughter's choice or because she has been being matched before, the proposal price from bridegroom's family that is too expensive, and bride's family think that the man does not have good attitude. Meanwhile, the result of elopement is the humiliation for the bride's family if they should move from where they lived before, the relationship between parents and daughter will hate each other. So the cultural solution for elopement is by sending a messenger from the bridegroom to bride's family to discuss the couple's relationship that has committed an elopement, giving some cultural replacement money for the ceremonial meal, and on one condition that the couple should be remarried.

**BUDAYA KAWIN LARI DAN AKIBAT HUKUMNYA PADA  
MASYARAKAT SUKU LAMPUNG PEPADUN  
KECAMATAN NEGERI SAKTI KABUPATEN  
TANGGAMUS PROPINSI LAMPUNG**

Oleh :

**TORMENSET PARLINDUNGAN  
NIM B4B002173**

Kawin lari yang dilakukan oleh masyarakat suku Lampung Pepadun merupakan salah satu cara untuk tujuan terlaksananya perkawinan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya kawin lari yang dilakukan oleh masyarakat suku Lampung Pepadun, bagaimanakah perbuatan kawin lari tersebut dilakukan, dan bagaimana penyelesaian adat terhadap perbuatan kawin lari serta apa akibat hukum dari perbuatan kawin lari tersebut. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Yuridis Empiris dengan wilayah penelitian di Propinsi Lampung. Berdasarkan purposive sampling daerah penelitian adalah Kecamatan Negeri Sakti. Subyek penelitian adalah mereka yang terlibat maupun yang tidak terlibat dalam penyelesaian kawin lari tersebut. Data primer dan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dan survei lapangan.

Berdasarkan analisis kualitatif diketahui bahwa terdapat beberapa faktor penyebab terjadinya kawin lari pada masyarakat suku-suku Lampung Pepadun untuk itu keluarga pihak perempuan tidak menyetujui laki-laki pilihan anak perempuannya, karena orang tua telah menjodohkan anak perempuannya dan syarat-syarat pembayaran adat yang besar, laki-laki tersebut tidak berkelakuan baik dimata pihak keluarga perempuan, laki-laki dan perempuan telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum adat dan agama sedangkan cara melakukan kawin lari ada yang dilakukan dengan cara kawin lari bersama berdasarkan persetujuan laki-laki dan perempuan yang melakukan kawin lari dan dengan cara kawin bawa lari atau melarikan perempuan tanpa persetujuan perempuan yang dilarikan. Adapun cara penyelesaian yang ada terhadap perbuatan kawin lari adalah dengan mengirim utusan pihak laki-laki ketempat pihak perempuan untuk bermusyawarah, membayar denda yang diminta oleh pihak perempuan dan kemudian akan diadakan upacara perkawinan.

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Tesis berjudul : “Budaya Kawin Lari dan Akibat Hukumnya Pada Masyarakat Suku Lampung Pepadun Di Kecamatan Negeri Sakti Kabupaten Tanggamus Propinsi Lampung”.

Dalam penyusunan Tesis ini penulis banyak mendapat bantuan, dorongan serta petunjuk dari Dosen Pembimbing, serta berbagai pihak lainya yang juga memberikan bantuan yang sangat berharga. Maka pada kesempatan ini pula penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada :

1. Bapak Prof. IGN. Sugangga SH, selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, dan sebagai Dosen pembimbing yang telah banyak memberikan dorongan, petunjuk dan bimbingan sehingga Tesis ini dapat diselesaikan.
2. Bapak R. Suharto, SH. M.Hum, Selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.
3. Bapak DR.Paulus Hadisuprpto, SH.MH.selaku Dosen Wali penulis.
4. Bapak dan ibu dosen yang telah banyak memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis selama menempuh perkuliahan pada Magister Kenoteriatan Universitas Diponegoro.
5. Bapak dan ibu pegawai Tata Usaha Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro yang telah banyak membantu memperlancar jalannya administrasi.
- ~~6. Bapak selaku~~ Bapak selaku Camat Negeri Sakti yang telah memberikan ijin penelitian.

7. Bapak Samsudin Baasyir selaku Kepala Desa Negara Ratu dan Bapak Herman.BA selaku Kepala Desa Padang Ratu yang telah memberikan data mengenai perkawinan adat suku Lampung Pepadun.
8. Kepada Bapak, Mamak, kak Lina, kak Uli, kak Coco, adek Odo, lae Robin, Sahat, Welly, bere Tasya, Edgar, Kevin, Ester.
9. Teman-teman Angkatan 2002/2003 khususnya 2002 Kelas A, yang telah menemani penulis selama 2 tahun kuliah di Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.
10. Teman-teman kost Tegalsari : Dek wahyu, Igo, Angga, Memed, Rizki, Mas Seno, yang telah menemani dan banyak menolong penulis selama masa perkuliahan.
11. Teman-teman main : Hilal, Jefri, Aswanto, Yabes, Adnan, Egi, Norman, Maria, Thatha, Mbak Elvi, temen-temen Anggrek, Dadek, Nyoman.
12. Temen-temen yang tidak disebutkan disini, bukan maksud melupakan.

Akhir kata penulis ucapkan terima kasih atas bantuan, bimbingan yang telah diberikan kepada penulis.

Semarang, September 2004

**Penulis**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	ii
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	iv
<b>ABSTRACT</b> .....	v
<b>ABSTRAKSI</b> .....	vi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ix
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1. Latar Belakang .....	6
1.2. Perumusan Masalah .....	7
1.3. Tujuan Penelitian .....	7
1.4. Kegunaan Penelitian .....	7
1.5. Sistematika Penulisan .....	7
<b>BAB II     TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	9
2.1. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan .....	9
2.1.1. Pengertian Perkawinan .....	9
2.1.2. Azas-azas Perkawinan.....	14
2.2. Hukum Perkawinan Adat Dalam Masyarakat .....	15
2.2.1. Sistem Perkawinan .....	15
2.2.2. Bentuk-Bentuk Perkawinan .....	16
2.2.3. Cara-Cara Perkawinan .....	19
<b>BAB III    METODE PENELITIAN</b> .....	23
3.1. Metode Pendekatan .....	23
3.1.1. Spesifikasi Penelitian .....	24
3.2. Lokasi Penelitian .....	25
3.3. Teknik dan Teknik Sampel .....	25
3.3.1. Populasi .....	25
3.3.2. Sampel .....	25
3.4. Sumber Data .....	26
3.5. Teknik Pengumpulan Data .....	26
3.6. Teknik Pengecekan Keabsahan Data .....	27
3.7. Teknik Analisis Data .....	29
<b>BAB IV    HASIL PENELITIAN PEMBAHASAN</b> .....	30
4.1. Gambaran Umum Suku Lampung Pepadun di Kecamatan Negeri Sakti Kabupaten Tanggamus .....	30
4.1.1. Letak Geografis .....	30
4.1.2. Demografi Suku Lampung Pepadun .....	31

4.1.3.	Ekonomi dan Budaya .....	37
4.1.4.	Sistem Kekerabatan Suku Lampung Pepadun .....	41
4.2.	Hukum Perkawinan Adat Suku Lampung Pepadun .....	42
4.2.1.	Pengertian Perkawinan .....	42
4.2.2.	Bentuk Perkawinan Suku Lampung Pepadun .....	44
4.2.3.	Syarat-syarat Perkawinan Suku Lampung Pepadun ....	49
4.2.4.	Tata Cara Perkawinan Adat Suku Lampung Pepadun .	52
4.3.	Pelaksanaan Perkawinan Adat Melalui Kawin Lari .....	65
4.3.1.	Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Kawin Lari .....	65
4.3.2.	Bagaimana Perbuatan Kawin Lari Dilakukan Menurut Adat .....	71
4.3.3.	Akibat Hukum Kawin Lari dan Penyelesaian Adat pada Masyarakat Lampung Pepadun .....	73
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b> .....	80
5.1.	Kesimpulan .....	80
5.2.	Saran .....	82

**DAFTAR PUSTAKA**  
**LAMPIRAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. LATAR BELAKANG

Indonesia adalah Negara kepulauan yang terletak pada garis katulistiwa, diantara samudera lautan teduh dan samudera Indonesia. Penduduk yang berdiam berasal dari pulau-pulau itu bermacam adat budaya dan hukum adatnya. Berbeda-beda karena sejarah perkembangan budayanya dari jaman Melayu Polinesia, pergaulan hidup, tempat kediaman dan lingkungan alamnya berbeda. Ada masyarakat yang lebih banyak dipengaruhi tradisi Polinesia, ada yang lebih banyak dipengaruhi oleh agama Hindu, Islam dan Kristen.

Dengan lahirnya Republik Indonesia maka terwujudlah satu kesatuan cita-cita dari berbagai masyarakat adat yang berbeda-beda, sehingga menjadi “Bhineka Tunggal Ika”, walaupun berbeda menjadi kesatuan dalam wadah Negara Pancasila.

Apabila kita sukar untuk menentukan bagaimnana ciri-ciri rupa orang Indonesia, begitu pula kita akan sukar mengemukakan bagaimana ciri-ciri hukum perkawinan adat yang berlaku di berbagai lingkungan masyarakat adat. Hal mana ditunjukkan oleh berbagai macam alat perlengkapan yang menyertai suatu perkawinan. Dari berbagai pakaian mempelai yang serba macam menunjukkan latar belakang hukum perkawinan adat yang berbeda-beda dikalangan masyarakat bangsa Indonesia.

Namun demikian walaupun disana sini berbeda-beda tetapi karena rumpun asalnya adalah bangsa Melayu Purba, maka walaupun berbeda-beda masih dapat dicari persamaan dalam hal-hal yang pokok. Hampir di semua lingkungan masyarakat adapt menempatkan masalah perkawinan sebagai urusan keluarga dan masyarakat, tidaklah perkawinan itu semata-mata urusan pribadi yang melakukan perkawinan itu saja.

Menurut hukum adat, perkawinan bisa merupakan urusan kerabat, keluarga, persekutuan, martabat, bisa merupakan urusan pribadi, bergantung kepada tata susunan masyarakat yang bersangkutan.

Bagi kelompok-kelompok Wangsa yang menyatakan diri sebagai kesatuan-kesatuan, sebagai persekutuan-persekutuan hukum (bagian clan, kaum, kerabat), perkawinan para warganya, (pria, wanita) adalah sarana untuk melangsungkan hidup kelompoknya secara tertib teratur; sarana yang dapat melahirkan generasi baru yang melanjutkan garis hidup kelompoknya. Namun di dalam lingkungan persekutuan-persekutuan kerabat itu perkawinan juga selalu merupakan cara meneruskan garis keluarga tertentu yang termasuk persekutuan tersebut, jadi merupakan urusan keluarga, urusan bapak ibunya selaku inti keluarga yang bersangkutan.

Bila kelompok-kelompok wangsa tidak bernilai persekutuan hukum, jika keluarga itu (telah menjadi) primer didalam kehidupan hukum, maka meskipun pengaruh kelompok wangsa masih tetap terasa, perkawinan adalah pertama-tama urusan keluarga; anak-anaknya melepaskan diri dari padanya segera atau beberapa waktu sesudah mereka kawin; jadi mereka melanjutkan garis hidup (sosial) orang tuanya.

Pada tata susunan kerabat yang berkosenkuensi unilateral, perkawinan itu juga merupakan sarana yang mengatur hubungan semenda antara kelompok-kelompok yang bersangkutan; perkawinan merupakan bagian dari lalu lintas clan, sehingga bagian-bagian clan dapat mempertahankan atau memperbaiki keseimbangan di dalam suku, di dalam keseluruhan warga suku. Oleh karena itu maka sengketa-sengketa hukum antara dua kerabat, permusuhan kerabat yang sudah berlangsung lama, kadang-kadang diselesaikan dengan jalan perkawinan seorang pria dari kerabat yang satu dengan seorang wanita dari kerabat yang lain.

Didalam persekutuan-persekutuan hukum yang merupakan kesatuan-kesatuan susunan rakyat, yaitu persekutuan desa dan wilayah, maka perkawinan para warganya merupakan unsur penting di dalam peralihannya kepada inti sosial dari masyarakat sepanjang ada kemungkinan untuk masuk yang sepenuhnya menikmati hak dan memikul kewajiban serta pertanggungjawaban penuh atas kesejahteraan masyarakat, baik idiil maupun materiil.

Perkawinan dapat pula mempertahankan gengsi/martabat kelas-kelas di dalam dan diluar persekutuan; dalam hal ini perkawinan adalah urusan kelas.

Berbagai fungsi perkawinan itu bermanifestasi di dalam campur tangan kepala-kepala kerabat (clan), orang tua, kepala-kepala desa dengan pilihan kawin, bentuk perkawinan, upacara perkawinan. Perkawinan sebagai peristiwa hukum harus mendapat tempatnya didalam tata hukum, perbuatannya harus "terang"; para kepala persekutuan yang bersangkutan dalam hal ini juga menerima imbalan jasa atas legalisasinya.

Namun meskipun urusan keluarga, urusan kerabat dan urusan persekutuan, bagaimanapun juga perkawinan itu tetap merupakan urusan pribadi dari pihak-pihak individual yang kebetulan tersangkut didalamnya; jadi soal suka atau benci. Jalannya proses pada kawin pinang, lebih-lebih bentuk kawin lari bersama dan kawin bawa lari mencerminkan ketegangan tersebut antara kelompok dan warga selaku oknum.

Menurut Iman Sudiyat cara terjadinya perkawinan adalah sebagai berikut:

1. Kawin pinang,
2. Kawin lari bersama,
3. Kawin bawa lari.<sup>1</sup>

Pada dasarnya bentuk perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat suku Lampung Pepadun sama halnya dengan bentuk perkawinan yang dilakukan masyarakat Indonesia terutama yang menganut agama Islam, namun demikian dalam hal hukum adat masyarakat suku Lampung Pepadun bentuk perkawinan yang dilakukan dapat pula dengan cara kawin lari.

Perbuatan berlarian bujang gadis ini ada yang dilakukan dengan rencana bujang gadis sendiri, ada pula yang direncanakan oleh orang tua-tua bujang berdasarkan kehendak gadis (belarian) atau hanya kehendak pihak bujang (melarikan). Melaksanakan berlarian untuk perkawinan kebanyakan dikarenakan maksud untuk menghindari perkawinan dengan upacara adat meminang ("pineng", lampung) dengan melalui cara pertunangan yang akan memakan banyak biaya.

Menurut Hilman Hadikusuma latar belakang terjadinya berlarian bujang gadis untuk maksud perkawinan antara lain dikarenakan sebagai berikut :

---

<sup>1</sup> Iman Sudiyat, *hukum Adat Sketsa Asas*, Liberty Yogyakarta, 1981, hlm 109

- a. Syarat-syarat pembayaran, pembiayaan, dan upacara perkawinan yang diminta pihak gadis tidak dapat dipenuhi pihak bujang;
- b. Gadis belum diijinkan orang tuanya bersuami tetapi dikarenakan keadaan gadis bertindak sendiri;
- c. Orang tua atau keluarga gadis menolak lamaran pihak bujang, lalu gadis bertindak sendiri;
- d. Gadis telah bertunangan dengan seorang pemuda yang tidak disukai oleh si gadis;
- e. Gadis dan bujang telah berbuat yang bertentangan dengan hukum adat dan hukum agama (gadis sudah hamil, dan lain-lain)<sup>2</sup>

Pada bentuk perkawinan berupa kawin lari ini, masyarakat suku Lampung Pepadun mengenal istilah sebambangan atau belarian bujang gadis untuk mengikat perkawinan berdasarkan kehendak bujang gadis itu sendiri atau karena akal tipu (melarikan, "ngebembangken"). Dengan kekerasan ("nekep") sebenarnya merupakan perbuatan melanggar adat dan berakibat dikenakan hukuman. Tata cara berlarian sudah teradat dan diatur menurut hukum adat Lampung Pepadun.<sup>3</sup>

Perbuatan kawin lari ini pada masyarakat yang suku Lampung Pepadun apabila ditinjau dari segi keberlakunya hukum adat maka dapat dibenarkan. Namun demikian apabila dilihat dari sebab-sebab terjadinya perkawinan dalam bentuk kawin lari ditinjau dari ketentuan hukum Islam maupun Undang-Undang No. 1 tahun 1974 perbuatan kawin lari tidak dapat dibenarkan. Dalam pasal 1 Undang - Undang No. 1 tahun 1974 "Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara

---

<sup>2</sup> Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Adat, Alumni, Bandung, 1977, hlm 39

<sup>3</sup> *ibid*, hlm 40

seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila, dimana sila yang pertamanya "Ketuhanan Yang Maha Esa" maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama dan kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir / jasmani, tetapi unsur bathin/ rohani juga mempunyai peranan yang penting untuk membentuk keluarga yang bahagia dalam hubungan dengan keturunan yang pula merupakan tujuan perkawinan pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua.

Meskipun demikian pada saat sekarang ini kejadian kawin lari yang dilakukan oleh masyarakat suku Lampung Pepadun masih tetap berlangsung untuk tujuan menciptakan perkawinan.

Dengan latar belakang tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk menulis hal tersebut dalam bentuk tesis dengan judul : " BUDAYA KAWIN LARI DAN AKIBAT HUKUMNYA PADA MASYARAKAT SUKU LAMPUNG PEPADUN DI KECAMATAN NEGERI SAKTI KABUPATEN TANGGAMUS PROPINSI LAMPUNG".

## **1.2. PERUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah faktor-faktor penyebab terjadinya kawin lari pada masyarakat suku Lampung Pepadun di Kecamatan Negeri Sakti ?
2. Bagaimanakah perbuatan kawin lari dapat dilaksanakan ?
3. Apakah akibat hukum dan bagaimanakah cara penyelesaian adat terhadap perbuatan kawin lari ?

### **1.3. TUJUAN PENELITIAN**

Bertitik tolak dari permasalahan tersebut maka secara keseluruhan tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya kawin lari pada masyarakat suku Lampung Pepadun di Kecamatan Negeri Sakti.
2. Untuk mengetahui bagaimanakah perbuatan kawin lari dilakukan menurut adat masyarakat suku Lampung Pepadun.
3. Untuk mengetahui akibat hukum dan cara penyelesaian adat terhadap perbuatan kawin lari.

### **1.4. KEGUNAAN PENELITIAN**

Hasil penelitian diharapkan:

1. Dapat menjadi bahan informasi bagi para pembaca mengenai kawin lari pada masyarakat suku Lampung Pepadun di kecamatan Negeri Sakti kabupaten Tanggamus Propinsi Lampung.
2. Dapat memberikan masukan bagi pengembangan hukum adat di kabupaten Tanggamus khususnya maupun di propinsi Lampung umumnya mengenai adat perkawinan suku Lampung Pepadun.

### **1.5. SISTEMATIKA PENULISAN**

Hasil penelitian yang diperoleh setelah dilakukan analisis kemudian disusun dalam bentuk laporan akhir dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan yang berisi uraian tentang: Latar belakang Permasalahan, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

- Bab II : Tinjauan Pustaka yang berisi uraian tentang: Tinjauan Umum tentang Perkawinan, Bentuk dan Sistem Perkawinan, serta Cara-Cara Perkawinan.
- Bab III : Metodologi Penelitian yang menguraikan secara terperinci dan jelas tentang metode penelitian yang dilakukan meliputi: Metode Pendekatan, Spesifikasi Penelitian, Lokasi Penelitian, Sampel dan Teknik Sample, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Pengumpulan Keabsahan Data, dan Teknik Analisis Data.
- Bab IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan dalam bab ini akan diuraikan Gambaran Umum masyarakat suku Lampung Pepadun di Kecamatan Negeri Sakti, faktor penyebab terjadinya perkawinan lari pada masyarakat suku Lampung Pepadun di Kecamatan Negeri Sakti, dan akibat hukum yang ditimbulkan dari perbuatan kawin lari serta penyelesaian adat yang ditempuh masyarakat suku Lampung Pepadun di Kecamatan Negeri Sakti terhadap perbuatan kawin lari.
- Bab V : Penutup yang berisikan kesimpulan dari pembahasan yang diuraikan, dan disertakan pula saran sebagai rekomendasi berdasarkan temuan-temuan yang diperoleh dari penelitian.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN**

##### **2.1.1. Pengertian Perkawinan**

Pengertian perkawinan menurut UU No. 1 tahun 1974 yang diatur dalam Pasal 1, yang berbunyi sebagai berikut :

“Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Dengan “Ikatan lahir bathin” dimaksudkan bahwa perkawinan itu tidak hanya cukup dengan adanya “ikatan lahir” atau “ikatan bathin” saja, tetapi harus kedua-duanya.<sup>1</sup>

Bahwa ikatan lahir mengungkapkan adanya suatu hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami isteri. Ikatan bathin merupakan hal penting dalam perkawinan, ini menunjukkan bahwa menurut Undang-undang tujuan adanya perkawinan bukanlah semata-mata memenuhi hawa nafsu.

Oleh karena itu diperlukan adanya peraturan-peraturan yang menentukan persyaratan-persyaratan apa yang harus dipenuhi untuk dilangsungkan perkawinan itu disamping peraturan-peraturan tentang kelanjutan serta terputusnya suatu perkawinan.<sup>2</sup>

Sebelum berlakunya UU No. 1 tahun 1974, terdapat banyak perbedaan tentang pengertian perkawinan antara golongan yang tunduk dengan KUHPerdata dengan golongan yang tunduk pada Hukum Islam.

Pasal 26 KUHPerdata, menyatakan bahwa perkawinan hanya dipandang dari sudut hubungannya dengan hukum perdata saja. Senada dengan pasal 26 KUHPerdata adalah pasal 1 HOICI (Huwelijks Ordonnantie Christen Indonesiers), yang menetapkan bahwa tentang perkawinan Undang-Undang yang hanya memperhatikan perhubungan perdata saja.<sup>3</sup>

Sedangkan para penganut dan golongan yang tunduk pada Hukum Islam mengartikan perkawinan sebagai suatu perbuatan keagamaan.

Akan tetapi setelah berlakunya UU No. 1 tahun 1974, maka terdapat persamaan tentang pengertian perkawinan.

Menurut Abdurrahman, pengertian perkawinan dalam pasal 1 UU No. 1 tahun 1974 tidak hanya suatu perbuatan hukum tetapi juga merupakan perbuatan keagamaan.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup>. K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1976, hal. 14.

<sup>2</sup>. Lili Rasjidi, *Op.Cit.*, hal. 8.

<sup>3</sup>. Mulyadi, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, 1990, hal. 7.

<sup>4</sup>. Abdurrahman, Riduan Syahrani, *Masalah-masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*, Alurni, Bandung, 1978, hal. 9.

Disamping uraian tentang perkawinan yang telah penulis kemukakan di atas, maka akan dikemukakan pengertian perkawinan menurut para sarjana, yaitu :

1. Menurut **Wirjono Prodjodikoro**, perkawinan adalah suatu hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan tersebut.<sup>5</sup>
2. Menurut **R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin** perkawinan adalah suatu hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama dengan kekal, yang diakui negara.<sup>6</sup>
3. Menurut **Subekti**, perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama.<sup>7</sup>

Dengan melihat beberapa pengertian perkawinan yang dikemukakan para sarjana, maka jelaslah kiranya, bahwa para sarjana memandang perkawinan merupakan suatu perjanjian antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>8</sup>

Sedangkan pengertian perkawinan menurut Hukum Adat adalah : “Urusan kerabat, urusan keluarga, urusan masyarakat, urusan martabat dan urusan pribadi dan begitu pula ia menyangkut urusan keagamaan”.<sup>9</sup>

---

<sup>5</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Op.Cit.*, hal. 7.

<sup>6</sup> R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Asis Saefioedin, Hukum Orang dan Keluarga*, Alumni, Bandung, 1986, hal. 13.

<sup>7</sup> Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta, 1984, hal. 13.

<sup>8</sup> Mulyadi, *Op.Cit.*, hal. 8.

<sup>9</sup> Hilman hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung, CV. Megah Jaya Abadi. Mandar Maju, 1990, hal. 90.

Adapun tujuan perkawinan pada hukum adat menurut H. Hilman Hadikusuma adalah sebagai berikut :

Tujuan perkawinan bagi masyarakat hukum adat yang bersifat kekerabatan, adalah untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan garis keapakkan atau keibuan atau keibu-bapakan untuk kebahagiaan rumah tangga, keluarga/kerabat, untuk memperoleh nilai-nilai adat, budaya dan kedamaian, dan mempertahankan kewarisan.<sup>10</sup>

Dikarenakan sebagian besar suku-suku bangsa Indonesia termasuk masyarakat suku Bugis adalah beragama Islam, maka hukum adat mereka dilandasi dengan hukum Islam. Dengan dilandasi hukum Islam, maka tujuan perkawinannya secara tidak langsung sesuai dengan tujuan perkawinan menurut ketentuan hukum Islam, yaitu :

1. Menegakkan agama Allah, dalam arti mentaati perintah dan larangan Allah.
2. Mencegah maksiat, terjadinya perzinahan dan atau pelacuran.<sup>11</sup>

Pada umumnya bentuk perkawinan yang diadakan oleh masyarakat Indonesia adalah dengan peminangan, namun demikian ada juga beberapa suku yang membenarkan perkawinan dalam bentuk kawin lari seperti diantaranya masyarakat suku Lampung Pepadun adalah seorang laki-laki membawa lari seorang perempuan dari kampung halaman mereka (ngebambangken) dan seorang laki-laki dengan seorang perempuan sama-sama bersepakat melarikan diri dari kampung halamannya (sebambangan).

---

<sup>10</sup>. Ibid, hal. 23.

Sahnya perkawinan yang diadakan diantara seorang laki-laki dengan seorang perempuan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 adalah sebagaimana tertuang dalam pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa : “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Sedangkan sahnya perkawinan menurut hukum adat menurut H. Hilman Hadikusuma adalah sebagai berikut :

Sahnya perkawinan menurut hukum adat bagi masyarakat hukum adat di Indonesia pada umumnya bagi penganut agama tergantung pada yang dianut masyarakat yang bersangkutan. Maksudnya jika sudah dilaksanakan menurut tata tertib hukum agamanya, maka perkawinan itu sudah sah menurut hukum adat. Kecuali mereka yang menganut agama yang diakui pemerintah, seperti halnya mereka yang belum menganut kepercayaan agama lama (kuno) seperti “sepelebegu” (pemuja roh) di kalangan orang Batak atau agama Kaharingan dikalangan orang-orang Dayak Kalimantan Tengah dan lainnya, maka perkawinan yang dilakukan menurut tata tertib adat/agama mereka itu adalah sah menurut hukum adat setempat.<sup>12</sup>

Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebelum para pihak melangsungkan perwinan terlebih dahulu harus diberitahukan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Kemudian perkawinan itu dilangsungkan dihadapan Pegawai Pencatatan Nikah itu dengan didampingi oleh seorang wali

---

<sup>11</sup>. Ibid, hal. 24.

<sup>12</sup>. Ibid, hal. 27.

nikah dan dua orang saksi. Setelah dilangsungkan perkawinan, maka kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang merupakan alat bukti kawin yang sah, akta perkawinan tersebut ditanda tangani pula oleh wali nikah, dua orang saksi dan pegawai pencatat nikah. Begitu pula halnya dengan tata cara perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat adat Indonesia terutama yang beragama Islam. Tetapi sebelum masyarakat adat Indonesia mendasari ketentuan hukum Islam dalam pelaksanaan perkawinan, untuk acara sebelum perkawinan berlangsung dilakukan menurut hukum adat yang biasanya dipimpin oleh kepala adat jadi wali menurut struktur masyarakat hukum adanya masing-masing.

#### **2.1.2. Azas-azas Perkawinan**

Menurut Hilman Hadikusuma<sup>13</sup> adapun azas-azas perkawinan menurut hukum adat adalah sebagai dibawah ini :

- a. Perkawinan bertujuan membentuk keluarga rumah tangga dan hubungan kekerabatan yang rukun dan damai, bahagia dan kekal.
- b. Perkawinan tidak saja harus sah dilaksanakan menurut hukum agama dan atau kepercayaan, tetapi juga harus mendapat pengakuan dari para anggota kerabat.
- c. Perkawinan dapat dilakukan oleh seorang pria dengan beberapa wanita sebagai isteri yang kedudukannya masing-masing ditentukan menurut hukum adat setempat.

---

<sup>13</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, Penerbit Alumni, Bandung, 1983, hal. 71.

- d. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan orang tua dan anggota kerabat. Masyarakat dapat menolak kedudukan suami atau isteri yang tidak diakui masyarakat adat.
- e. Perkawinan dapat dilakukan oleh pria dan wanita yang belum cukup umur atau masih anak-anak. Begitu pula walaupun sudah cukup umur perkawinan harus berdasarkan izin orang tua/keluarga dan kerabat.
- f. Perceraian ada yang dibolehkan dan ada yang tidak dibolehkan. Perceraian antara suami dan isteri dapat berakibat pecahnya hubungan kekerabatan antara dua pihak.
- g. Keseimbangan kedudukan antara suami dan isteri berdasarkan ketentuan hukum adat yang berlaku, ada isteri yang berkedudukan sebagai ibu rumah tangga dan ada isteri yang bukan ibu rumah tangga.

## **2.2. HUKUM PERKAWINAN ADAT DALAM MASYARAKAT**

### **2.2.1. Sistem Perkawinan**

Sistem perkawinan dilihat dari keharusan dan larangan. Mencari calon isteri bagi setiap pria menurut Soerojo Wignjodipuro<sup>14</sup> ada 3 sistem yaitu :

#### **1. Sistem Endogami**

Sistem endogami adalah sistem perkawinan yang dianut dimana seorang pria harus mencari calon isteri diluar marga (klien patrilineal) dan dilarang kawin dengan wanita yang semarga.

## 2. Sistem Exogami

Sistem exogami adalah dimana seorang pria diharuskan mencari calon isteri dalam lingkungan kerabat (suku, klen, famili) sendiri dan dilarang mencari keluar dari lingkungan kerabat.

## 3. Sistem Eleutherogami

Sistem eleutherogami adalah dimana seorang pria tidak lagi diharuskan atau dilarang untuk mencari calon isteri diluar atau didalam lingkungan kerabat/suku melainkan dalam batas-batas keturunan dekat (nasab) atau periparan (musyarah) sebagaimana ditentukan oleh hukum Islam atau Perundang-undangan yang berlaku.

Di masa sekarang nampak kecenderungan untuk tidak lagi mempertahankan sistem perkawinan exogami dan endogami, walaupun disana sini masih nampak adanya keinginan golongan tua untuk tidak menghilangkan sama sekali sistem demikian, walaupun tidak secara sempurna. Oleh karena hanya diperlakukan untuk kepentingan kekerabatan dan harta warisan.

### 2.2.2. Bentuk-Bentuk Perkawinan

Bentuk-bentuk perkawinan dalam masyarakat ada di Indonesia menurut Hilman Hadikusuma<sup>15</sup> ada tiga macam, yaitu :

---

14. Surojo Wignjodipuro, *Pengantar dan Azas-Azas Hukum Adat*, Alumni, 1971, Bandung, hal. 167.

15. Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, Alumni, Bandung, 1981, hal. 72.

## 1. Perkawinan Jujur

Bentuk perkawinan jujur adalah adalah perkawinan yang dilakukan dengan pembayaran jujur dan pihak pria kepada pihak wanita. Bentuk perkawinan ini terdapat pada masyarakat adat yang susunannya patrilineal.

Dalam kerangka bentuk perkawinan jujur terdapat beberapa variasi bentuk perkawinan, seperti :

- a. Perkawinan ganti suami adalah dikarenakan suami wafat maka isteri harus kawin dengan saudara pria dari suami yang telah wafat.
- b. Perkawinan ganti isteri adalah disebabkan isteri meninggal maka suami kawin lagi dengan kakak atau adik wanita dan isteri yang telah wafat itu (silih tikar).
- c. Perkawinan mengabdikan adalah dikarenakan karena ketika diadakan pembicaraan lamaran, ternyata pihak pria tidak memenuhi syarat-syarat permintaan dari pihak wanita, sedangkan pihak bujang tidak menghendaki perkawinan semanda lepas, sehingga setelah perkawinan maka suami akan terus menerus bertempat kediaman di pihak kerabat isteri.
- d. Perkawinan ambil beri adalah perkawinan yang terjadi diantara kerabat yang sifatnya symetris, dimana pada suatu masa kerabat A mengambil isteri dari kerabat B, maka pada yang lain kerabat B mengambil isteri dari kerabat A.

- e. Perkawinan ambil abak adalah perkawinan yang terjadi dikarenakan hanya mengambil anak wanita (tunggal), maka anak wanita itu mengambil pria (dari anggota kerabat) untuk menjadi suaminya dan mengikuti kerabat isteri untuk selama perkawinannya guna menjadi penerus keturunan pihak isteri.

## 2. Perkawinan Semanda

Bentuk perkawinan semanda adalah bentuk perkawinan tanpa pembayaran jujur dari pihak pria kepada pihak wanita. Perkawinan semanda terdapat pada masyarakat adat yang patrilineal alternerend (kebakakan beralih-alih dan matrilineal).

Bentuk perkawinan semanda ini terdapat bermacam-macam yaitu :

- a. Semanda raja-raja yaitu perkawinan dimana suami dan isteri sebagai raja dan ratu yang dapat menentukan sendiri tempat kedudukan rumah tangga mereka sendiri.
- b. Semanda lepas adalah perkawinan dimana suami melepaskan hak dan kedudukannya dipihak kerabatnya dan masuk kepada kerabat isteri.
- c. Semanda runggu adalah perkawinan yang sifatnya sementara dimana setelah perkawinan suami bertempat kedudukan dipihak kerabat isteri dengan ketentuan menunggu sampai tugas pertanggung jawaban terhadap keluarga mertua selesai diurusnya.

- d. Semanda anak dagang adalah bentuk perkawinan yang tidak kuat ikatannya, oleh karena kedatangan suami dipihak isteri tidak bersyarat apa-apa, ia cukup datang dengan tangan hampa dan begitu pula sewaktu-waktu dapat pergi tana membawa apa-apa.
- e. Semanda ngangkit adalah perkawinan dimana seorang tidak punya anak wanita dan hanya mempunyai anak pria maka untuk meneruskan kedudukan dan keturunan serta mengurus harta kekayaannya ia harus mencari wanita untuk dikawinkan dengan anak prianya, sehingga kedua suami isteri itu nanti yang akan menguasai harta kekayaan dan meneruskan keturunannya itu.

### **3. Perkawinan Mentas**

Perkawinan mentas adalah bentuk perkawinan dimana kedudukan suami isteri dilepaskan dari tanggung jawab orang tua/keluarga kedua pihak, untuk dapat berdiri membangun keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal.

Dalam pelaksanaan perkawinan mentas yang penting adalah persetujuan antara pria dan wanita yang akan melakukan perkawinan itu. Bentuk perkawinan semarda ini terdapat pada masyarakat adat parental.

#### **2.2.3. Cara-Cara Perkawinan**

Di Indonesia ada berbagai macam cara-cara perkawinan. Antara satu daerah dengan daerah yang lain berbeda caranya demikian juga istilah yang digunakan berbeda juga.

Cara-cara perkawinan dapat dilaksanakan dengan melalui :

### **1. Perkawinan Pinang (Jawa-Nglamar)**

Kebiasaan yang terjadi disini yaitu setelah laki-laki dan perempuannya itu setuju, orang tua dari si laki-laki datang kepada orang tua si perempuan untuk meminang anak gadisnya. Jika diterima oleh orang tua dari pihak perempuan tidak langsung dilanjutkan dengan perkawinan tetapi diadakan pertunangan terlebih dahulu.

Menurut Kompilasi Hukum Islam Bab I pasal 1 butir a yang dimaksud peminangan adalah kegiatan upaya kearah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita. Dalam peminangan ini dapat langsung dilakukan orang yang berkehendak mencari pasangan jodoh, tapi dapat pula dilakukan oleh perantara yang dapat dipercaya. Sedang peminangan itu sendiri dapat dilakukan terhadap seorang wanita yang masih perawan atau terhadap janda yang telah habis masa iddahya.

Pertunangan yang telah dilakukan baru mengikat apabila hadiah pertunangan telah diserahkan. Di Jawa alat pengikat ini disebut "paningset" dan di Sunda disebut Panyancang. Menurut kebiasaan masyarakat alat pengikat itu menjadi milik dari famili pihak perempuan. Alat pengikat ini dipakai juga sebagai tanda larangan apabila ada laki-laki lain yang hendak mengawininya. Dalam artian jangan sampai terjadi ada seorang perempuan dipinang oleh dua laki-laki sekaligus dalam waktu yang bersamaan. Pertunangan ini dimaksudkan juga agar mendapatkan suatu kepastian bahwa perkawinan itu benar-benar akan terjadi.

Dari pihak laki-laki dapat memutuskan hubungan pertunangan tersebut. Hal ini disebabkan karena adanya pernyataan mengenai putusnya hubungan pertunangan itu atau secara diam-diam di laki-laki yang telah meminang itu menjauhi dan meninggalkan perempuan yang dipinangnya.

Karena pertunangan ini belum menimbulkan akibat hukum maka pihak bebas untuk memutuskan pertunangan. Menurut adat Jawa apabila yang memutuskan pertunangan itu pihak perempuan maka keluarganya harus mengembalikan "paningset" dua kali lipat harga semula kepada pihak laki-laki. Sedang apabila yang memutuskan itu pihak laki-laki maka "paningset" yang telah diberikan pada perempuan yang dipinangnya itu hilang dan tidak ada kewajiban dari perempuan untuk mengembalikan "paningset" itu.

Yang menjadi dasar alasan diadakannya pertunangan ini adalah tidak sama di beberapa daerah. Lazimnya adalah :

- Karena ingin menjamin perkawinan yang dikehendaki itu sudah dapat dilangsungkan dalam waktu dekat.
- Khususnya di daerah-daerah yang ada pergaulan sangat bebas antara muda-mudi, sekedar untuk membatasi pergaulan kedua belah pihak yang telah diikat oleh pertunangan itu.
- Memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk saling lebih mengenal, sehingga mereka kelak sebagai suami isteri dapat diharapkan menjadi suatu pasangan yang harmonis.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Surojo Wignjodipuro, *Pengantar Dan Asas-asas Hukum Adat*, Jakarta, PT. Gunung Agung, 1983, hal. 125.

## **2. Perkawinan Lari Bersama**

Bisa dikatakan juga sebagai perkawinan yang tanpa dilakukan oleh lamaran dan pertunangan. Hal ini terjadi biasanya dikarenakan orang tua tidak setuju. Kedua calon suami isteri yang telah sepakat untuk melangsungkan perkawinan lari ke salah seorang kerabat atau familinya atau dapat juga ke rumah penghulu. Setelah itu baru baru diadakan pembicaraan tentang adat yang berlaku.

Cara perkawinan semacam ini banyak terjadi pada masyarakat yang menganut garis kekeluargaan patrilineal yaitu menarik garis keturunan ke atas melalui garis bapak.

Pada umumnya yang menjadikan alasan dilakukannya cara perkawinan seperti ini adalah untuk membebaskan diri dari bermacam-macam kewajiban yang harus dipenuhi dalam perkawinan yang dilakukan dengan lamaran dan pertunangan. Misalnya, memberi peningset pada pihak calon isteri.

## **3. Kawin Bawa Lari**

Yang disebut kawin bawa lari adalah :

- a. Lari dengan seorang wanita yang sudah dipertunangkan atau dikawinkan dengan pria lain; *atau*
- b. Melarikan seorang wanita secara paksa.

Hal yang pertama yang terdapat di Kalimantan; sipembawa lari diharuskan membayar denda kepada pihak yang terhina dan selanjutnya pembayaran perkawinan yang lazim. Hal yang kedua dikenal di Lampung dan Bali.

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **3.1. METODE PENDEKATAN**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Empiris. Pendekatan Yuridis digunakan untuk menganalisa berbagai peraturan perundang-undangan dibidang perkawinan dikaitkan dengan masalah kawin lari.

Sedangkan pendekatan Empiris digunakan untuk menganalisa hukum bukan semata-mata sebagai suatu perangkat aturan perundang-undangan yang bersifat normatif belaka akan tetapi hukum dilihat sebagai perilaku masyarakat yang menggejala dan mempola dalam kehidupan masyarakat, selalu berinteraksi dan berhubungan dengan aspek kemasyarakatan seperti politik, ekonomi, sosial dan budaya. Berbagai temuan lapangan yang bersifat individual akan dijadikan bahan utama dalam mengungkapkan permasalahan yang diteliti dengan berpegang pada ketentuan yang normatif.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, karena dengan menggunakan metode ini diharapkan akan ditemukan makna-makna yang tersembunyi dibalik obyek yang akan diteliti. Makna-makna yang akan diungkapkan dalam penelitian ini ialah bagaimana sesungguhnya penyebab kawin lari pada masyarakat suku Lampung Pepadun tersebut.

Sebagaimana ciri penelitian kualitatif, maka penelitian ini berlangsung dengan latar yang wajar/alamiah. Dengan latar yang bersifat alamiah penelitian ini diarahkan untuk mengungkapkan tingkah laku masyarakat suku Lampung Pepadun yang melakukan kawin lari tersebut, penelitian ini tidak hanya menekankan hal-hal yang nampak secara eksplisit saja melainkan harus melihat secara keseluruhan fenomena yang terjadi didalam masyarakat.

Sanafich Faisal<sup>18</sup> menyatakan banyak hal-hal yang dapat diangkat dari berbagai dimensi dalam penelitian kualitatif, salah satu diantaranya untuk mendapatkan pemahaman yang utuh mengenai gejala, kenyataan tingkah laku sosial dan budaya.

Selain hal-hal tersebut di atas penelitian kualitatif mempunyai beberapa kelebihan yaitu :

1. Mudah untuk penyesuaiannya jika dihadapkan dengan kenyataan ganda.
2. Menyajikan secara langsung hakekat hubungan peneliti dengan responden.
3. Lebih peka dan dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.<sup>19</sup>

### **3.1.1. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian dalam tesis ini adalah deskriptif analitis sebab menggambarkan segala sesuatu yang berkaitan dengan peristiwa kawin lari pada masyarakat suku Lampung Pepadun, untuk kemudian di analisa guna mendapatkan faktor penyebab faktor kawin lari, sehingga didapatkan cara-cara penyelesaian terhadap kawin lari pada masyarakat suku Lampung Pepadun tersebut.

---

<sup>18</sup> Sanafic Faisal, 1990, Penelitian Kualitatif, *Dasar-dasar dan Aplikasi*, Malang, Yayasan Asih Asuh, Hal. 8.

### **3.2. LOKASI PENELITIAN**

Agar tercapainya efektifitas dan efisiensi waktu dan dana dalam penelitian maka dirasakan perlu untuk menatakan lokasi, yaitu di Desa Padang Ratu dan Desa Negara Ratu di Kecamatan Negeri Sakti Kabupaten Tanggamus Propinsi Lampung. Alasan penulis memilih lokasi ini dikarenakan daerah tersebut sejak dahulu dihuni oleh masyarakat suku Lampung Pepadun sampai sekarang.

### **3.3. TEKNIK DAN TEKNIK SAMPEL**

#### **3.3.1. Populasi**

Populasi dalam penelitian ini meliputi masyarakat suku Lampung yang melakukan kawin lari dalam daerah tersebut.

#### **3.3.2. Sampel**

Sampel dalam penelitian ini adalah :

Masyarakat adat suku Lampung Pepadun yang melakukan kawin lari di Desa Padang Ratu dan Negara Ratu Kecamatan Negeri Sakti Kabupaten Tanggamus.

Metode penentuan sampel dalam penentuan sampel ini adalah teknik purposive sampling yaitu penarikan sampel yang dilakukan dengan cara mengambil subyek yang didasarkan pada tujuan tertentu. Aturan pemilihan teknik ini adalah keterbatasan waktunya, tenaga dan biaya sehingga tidak dapat mengambil sampel yang besar jumlahnya dan jauh letaknya.

---

<sup>19</sup> Lexy J. Maleong, 1995, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung, PT. Remaja Posdekarya, hal.5.

### 3.4. SUMBER DATA

Data yang dikumpulkan dalam penulisan tesis ini meliputi data sekunder dan data primer, yang diperoleh melalui studi kepustakaan maupun studi lapangan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka metode pengumpulan data meliputi :

1. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung ditempat yang meliputi perilaku, sikap dan persepsi masyarakat suku Lampung Pepadun yang terkait dengan kawin lari maupun yang tidak.
2. Data sekunder yaitu berupa perundang-undangan, putusan-putusan pengadilan, literatur-literatur, dan sumber-sumber pustaka lainnya.

### 3.5. TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Teknik pengumpulan data ini terdiri dari teknik pengumpulan data utama dan teknik pengumpulan data penunjang. Teknik pengumpulan data utama adalah peneliti sendiri sedangkan teknik pengumpulan data penunjang adalah darta pertanyaan, catatan, lapangan dan rekaman tape recorder.<sup>20</sup>

Pengumpulan data lapangan akan dilakukan dengan cara wawancara, baik secara terstruktur maupun tidak terstruktur, wawancara terstruktur dilakukan dengan berpedoman kepada daftar pertanyaan-pertanyaan yang sudah disediakan peneliti, sedangkan wawancara tidak terstruktur yaitu wawancara yang dilakukan tanpa berpedoman kepada daftar pertanyaan. Materi diharapkan berkembang sesuai dengan jawaban informan dan situasi yang berlangsung.

---

<sup>20</sup> S Nasution, *Metode Penelitian naturalistik-Kualitatif*, Bandung, Tarsito, 1992. hal.9.

### 3.6. TEKNIK PENGECEKAN KEABSAHAN DATA

Dalam penulisan ini, cara-cara yang dipakai untuk mengumpulkan data dari hasil wawancara pada orang-orang yang masuk kedalam sampling dan untuk memeriksa keabsahan data yang diperoleh tersebut, maka menggunakan “Teknik Triangulasi Data”, yaitu suatu teknik dimana untuk memeriksa keabsahan suatu data memanfaatkan suatu yang lain diluar data untuk keperluan pengecekan yang dipakai sebagai pembanding dari data yang diperoleh.

Menurut Lexy J. Moleong, mengatakan :

“Bahwa teknik Triangulasi yang paling banyak digunakan adalah pemeriksaan melalui sumber lainya, Denzin (1978) membedakan empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang dimanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik, dan teori.<sup>21</sup>

Dalam penulisan ini menerapkan sistem pemeriksaan keabsahan data melalui sumber, yaitu dengan jalan membandingkan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif. Disini yang dibandingkan adalah :

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data wawancara.
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi.
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu.

---

<sup>21</sup> Lexy J. Moleong, *op.cit.*, hal. 178.

4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang, rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, orang pemerintahan.
5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan, disini perbandingan dilakukan atas wawancara oleh penulis kepada pihak-pihak yang menjadikan sampling dengan data-data dari dokumen-dokumen yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

Tetapi dalam hal ini menurut Lexy J. Meleong, mengemukakan bahwa :

“ Dalam hal ini jangan sampai banyak mengharapkan bahwa hasil perbandingan tersebut merupakan kesamaan pandangan, pendapat atau pemikiran, yang penting disini ialah bisa mengetahui adanya alasan-alasan terjadinya perbedaan-perbedaan tersebut (Patton 1987 : 331)”.<sup>22</sup>

Selain melalui sumber pengecekan keabsahan data dapat dilakukan dengan teknik triangulasi dengan teori, dimana didasarkan pada suatu anggapan bahwa suatu fakta tentu tidak dapat diperiksa keabsahan datanya dengan membandingkan dari satu atau lebih satu teori.

Hal ini dijelaskan oleh Lexy J. Moleong, yang mengatakan bahwa :

“Jika penelitian membandingkan hipotesis pembanding dengan penjelasan pembanding, bukan berarti ia menguji atau meniadakan alternatif penjelasan itu. Jika penulis gagal menemukan “bukti” yang cukup kuat terhadap penjelasan

alternatif dan justru membantu peneliti dalam menjelaskan derajat kepercayaan atau hipotesis asli. Melaporkan hasil penelitian disertai penjelasan sebagaimana yang dikemukakan tadi jelas akan meningkatkan derajat kepercayaan data yang diperoleh”<sup>23</sup>.

### 3.7. TEKNIK ANALISIS DATA

Analisis data pada penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu dari data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis kemudian dianalisa secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas. Analisis data kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.<sup>24</sup>

Pengertian dianalisis disini dimaksudkan sebagai suatu penjelasan dan penginterpretasian secara logis, sistematis dengan pendekatan sosiologis. Logis sistematis menunjukkan cara berpikir deduktif-induktif dengan mengutif tata tertib dalam penulisan laporan penelitian ilmiah.

Setelah analisis data selesai maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti.<sup>25</sup> Dari hasil tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

---

<sup>22</sup> Ibid

<sup>23</sup> Ibid

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto, *op.cit*, hal. 12

<sup>25</sup> HB. Sutopo, *Metodologi Penelitian Kualitatif Bagian II*, UNS Press Surakarta, 1998. hal. 37.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1. GAMBARAN UMUM SUKU LAMPUNG PEPADUN KECAMATAN NEGERI SAKTI KABUPATEN TANGGAMUS**

##### **4.1.1 Letak Geografis**

Kecamatan Negeri Sakti merupakan bagian wilayah Kabupaten Tanggamus. Kecamatan Negeri Sakti terbentuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 1961 tentang Pengesahan Kecamatan Negeri Sakti. Adapun letak Kecamatan Negeri Sakti tersebut terdapat di selatan Kabupaten Tanggamus. Luas wilayah Kecamatan Negeri Sakti lebih kurang 17.985 Km<sup>2</sup>, yang mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Pringsewu;
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Tegineneng;
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Langkapura;
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Pesawaran.

Jarak pusat pemerintahan wilayah kecamatan dengan desa yang terjauh adalah 5 Km dengan jarak tempuh kurang dari 30 menit sedangkan pusat pemerintahan wilayah kabupaten dengan kecamatan berjarak 97 Km dengan jarak tempuh 2 jam. Kemudian jarak kecamatan ini dengan pusat kedudukan kotamadya Bandar Lampung Ibukota Propinsi Lampung adalah 130 Km dengan jarak tempuh 3 jam.

Sedangkan topografi Kecamatan Negeri Sakti ini datar sampai berombak 60%, sementara berombak sampai berbukit 40%. Kecamatan Negeri Sakti ini terdiri dari empat desa dan dua kelurahan yaitu :

1. Kelurahan Kurungan Nyawa;
2. Kelurahan Pematang Besar;
3. Desa Padang Ratu;
4. Desa Negara Ratu;
5. Desa Sumber Jaya;
6. Desa Agung Jaya.

Adapun sebagai lokasi penelitian penulis adalah desa Padang Ratu dan Negara Ratu. Desa Padang Ratu mempunyai luas wilayah sebesar 1.355 Km, dengan batasan wilayahnya adalah sebelah utara berbatasan dengan desa Negara Ratu, Sebelah Barat berbatasan dengan desa Sumber Jaya dan sebelah selatan berbatasan dengan desa Agung Jaya. Dan sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Kurungan Nyawa.

Sedangkan desa Negara Ratu mempunyai luas wilayah sebesar 1.718 Km, dengan batasan wilayah sebelah utara berbatasan dengan desa, Kedung Tataan, sebelah selatan berbatasan dengan Padang Ratu, sebelah barat berbatasan dengan desa Mukti Agung, dan sebelah timur berbatasan dengan desa Bukit Randu.

#### **4.1.2 Demografi Suku Lampung Pepadun**

Penduduk Kecamatan Negeri Sakti adalah sejumlah 25.149 jiwa, dengan perincian yaitu jumlah pendudukan laki-laki sebanyak 12.123 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 13.026 jiwa. Dari keseluruhan jumlah penduduk tersebut, jumlah kepala keluarga sebanyak 8.421 kepala keluarga.

Penduduk Kecamatan Negeri Sakti ini sifatnya heterogen, yaitu terdiri dari berbagai suku sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 1**  
**Jumlah Penduduk Suku-suku di Kecamatan Negeri Sakti**  
**Kabupaten Tanggamus Tahun 2004**

No.	Suku	Jumlah Penduduk	%
1.	Lampung Pepadun	16.714	66.45
2.	Jawa	5.231	20.80
3.	Lain-lain	3.204	12.74
<b>Jumlah</b>		<b>25.149</b>	<b>100</b>

Sumber Data : Kantor Kecamatan Negeri Sakti .

Berdasarkan tabel tersebut di atas, diketahui bahwa meskipun pada Kecamatan Negeri Sakti terdapat berbagai suku, tetapi jumlah penduduk suku Lampung Pepadun yang paling banyak yaitu sebesar 66.45 dari keseluruhan penduduk yang mendiami Kecamatan Negeri Sakti.

Pada desa Padang Ratu Kecamatan Negeri Sakti jumlah penduduknya adalah sebesar 5.642 jiwa, dengan suku-suku yang ada di desa Padang Ratu tersebut sebagaimana tertera pada tabel berikut ini :

**Tabel 2**  
**Jumlah Penduduk Suku-suku di Desa Padang Ratu**  
**Kecamatan Negeri Sakti Tahun 2004**

No.	Suku	Jumlah Penduduk	%
1.	Lampung Pepadun	4.921	87.22
2.	Jawa	310	5.49
3.	Lain-lain	411	7.28
<b>Jumlah</b>		<b>5.642</b>	<b>100</b>

Sumber Data : Kantor Kepala Desa Padang Ratu Kecamatan Negeri Sakti

Berdasarkan gambaran tabel tersebut di atas, dapat diketahui bahwa dari keseluruhan jumlah penduduk yang ada di desa Padang Ratu, maka jumlah penduduk Lampung Pepadun yang paling besar yaitu 87.22% dari keseluruhan jumlah penduduk suku-suku lainnya.

Kemudian pada desa Negara Ratu Kecamatan Negeri Sakti jumlah penduduknya adalah sebesar 3.128 jiwa, dengan jumlah masing-masing penduduk per sukunya dapatlah terlihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 3**  
**Jumlah Penduduk Suku-suku di Desa Negara Ratu**  
**Kecamatan Negeri Sakti Tahun 2004**

No.	Suku	Jumlah Penduduk	%
1.	Lampung Pepadun	2.853	91.20
2.	Jawa	51	1.63
3.	Lain-Lain	184	5.88
<b>Jumlah</b>		<b>3.128</b>	<b>100</b>

Sumber Data : Kantor Kepala Desa Negara Ratu Kecamatan Negeri Sakti .

Memperhatikan tabel tersebut di atas, diketahui bahwa jumlah suku yang terbanyak di desa Negara Ratu Kecamatan Negeri Sakti adalah penduduk suku Lampung Pepadun yaitu sebesar 91.20% dari keseluruhan jumlah penduduknya.

Ditinjau dari segi usia, jumlah penduduk suku Lampung Pepadun Kecamatan Negeri Sakti adalah sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini:

**Tabel 4**  
**Jumlah Penduduk Suku Lampung Pepadun Menurut Usia**  
**Di Kecamatan Negeri Sakti Tahun 2004**

No.	Usia	Jumlah Penduduk
1.	0 – 6 Tahun	989 orang
2.	7 – 12 Tahun	1.424 orang
3.	13 – 18 Tahun	4.921 orang
4.	19 – 24 Tahun	4.308 orang
5.	25 – 55 Tahun	3.619 orang
6.	56 – 79 Tahun	2.779 orang
7.	80 ke atas	676 orang
<b>Jumlah</b>		<b>18.716 orang</b>

Sumber Data: Kantor Kecamatan Negeri Sakti

Berdasarkan tabel empat tersebut di atas, diketahui bahwa jumlah penduduk Suku Lampung Pepadun di Kecamatan Negeri Sakti paling besar adalah yang berusia muda dan produktif.

Pada desa Padang Ratu, jumlah penduduk Suku Lampung Pepadun ditinjau dari segi usia adalah sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini :

**Tabel 5**  
**Jumlah Penduduk Suku Lampung Pepadun Menurut Usia**  
**Di Desa Padang Ratu Tahun 2004**

No.	Usia	Jumlah Penduduk
1.	0 – 3 Tahun	168 orang
2.	4 – 12 Tahun	221 orang
3.	7 – 14 Tahun	267 orang
4.	13 – 24 Tahun	241 orang
5.	16 – 55 Tahun	70 orang
6.	19 ke atas	72 orang
7.	10 – 14 Tahun	179 orang
8.	15 – 19 Tahun	176 orang
9.	20 – 26 Tahun	220 orang

10.	27 – 40 Tahun	247 orang
11.	41 – 56 Tahun	231 orang
12.	57 ke atas	67 orang
<b>Jumlah</b>		<b>2.159 orang</b>

Sumber Data : Kantor Kepala Desa Padang Ratu Kecamatan Negeri Sakti

Dari tabel lima tersebut, tergambar bahwa penduduk suku Lampung Pepadun yang mendiami desa Padang Ratu sebahagian besar adalah berusia sangat muda dan berusia produktif.

Kemudian pada desa Negara Ratu Kecamatan Negeri Sakti jumlah penduduk suku Lampung Pepadun ditinjau dari segi usia adalah sebagaimana tertuang di tabel berikut ini :

**Tabel 6**  
**Jumlah Penduduk Suku Lampung Pepadun Menurut Usia**  
**Di Desa Negara Ratu Tahun 2004**

No.	Usia	Jumlah Penduduk
1.	0 – 3 Tahun	97 orang
2.	4 – 12 Tahun	103 orang
3.	7 – 18 Tahun	152 orang
4.	13 – 24 Tahun	146 orang
5.	16 – 55 Tahun	161 orang
6.	19 ke atas	217 orang
7.	10 – 14 Tahun	210 orang
8.	15 – 19 Tahun	199 orang

9.	20 – 26 Tahun	178 orang
10.	27 – 40 Tahun	223 orang
11.	41 – 56 Tahun	174 orang
12.	57 ke atas	149 orang
<b>Jumlah</b>		<b>2.009 orang</b>

Sumber Data : Kantor Kepala Desa Negara Ratu Kecamatan Negeri Sakti

Dari tabel enam tersebut di atas, sama halnya dengan penduduk suku Lampung Pepadun yang mendiami desa Padang Ratu, yaitu usia penduduknya mayoritas masih muda dan produktif.

Ditinjau dari segi agama, maka jumlah penduduk kecamatan Negeri Sakti terlihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 7**  
**Jumlah Penduduk Menurut Agama**  
**Di Kecamatan Negeri Sakti Tahun 2004**

No.	Agama	Jumlah Penduduk	%
1.	Islam	31.043 orang	99,52
2.	Katolik	48 orang	0,15
3.	Protestan	52 orang	0,17
4.	Hindu	12 orang	0,04
5.	Budha	38 orang	0,12
<b>Jumlah</b>		<b>18.716 orang</b>	<b>100</b>

Sumber Data : Kantor Kecamatan Negeri Sakti

Diperhatikan tabel tersebut di atas, tergambar bahwa sebahagian besar penduduk Kecamatan Negeri Sakti adalah pemeluk agama Islam. Begitu pula dengan halnya dengan penduduk suku Lampung Pepadun yang keseluruhannya adalah beragama Islam.

Ditinjau dari sudut pendidikan, maka jumlah penduduk kecamatan Negeri Sakti umumnya maupun penduduk suku Lampung Pepadun pada khususnya, dapatlah terlihat pada tabel di bawah :

**Tabel 8**  
**Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan**  
**Di Kecamatan Negeri Sakti Tahun 2004**

No.	Pendidikan	Jumlah Penduduk	Suku Lampung Pepadun
1.	Belum Sekolah	4.479 orang	2.684 orang
2.	Tidak Taman Sekolah	2.070 orang	1.242 orang
3.	Tamat SD	9.575 orang	5.745 orang
4.	Tamat SLTP	7.380 orang	4.428 orang
5.	Tamat SLTA	3.397 orang	2.038 orang
6.	Tamat Akademi	1.248 orang	749 orang
7.	Tamat PT	1.264 orang	758 orang
8.	Buta Huruf	1.786 orang	1.072 orang
<b>Jumlah</b>		<b>31.193 orang</b>	<b>8.716 orang</b>

Sumber Data : Kantor Kecamatan Negeri Sakti

Dari tabel delapan tersebut di atas, tergambar bahwa dari seluruh penduduk Kecamatan Negeri Sakti , maka penduduk suku Lampung Pepadunlah yang paling banyak yang belum bersekolah maupun yang masih buta huruf, meskipun dalam pendidikan yang terlaksana sebahagian besar juga dirasakan oleh penduduk suku Lampung Pepadun.

#### **4.1.3 Ekonomi dan Budaya**

##### **1. Ekonomi**

Masyarakat Kecamatan Negeri Sakti terutama masyarakat suku Lampung Pepadun sebahagian besar bermata pencaharian sebagai petani. Disamping itu ada juga yang bermata pencaharian lain sebagaimana tertera pada tabel di bawah ini :

**Tabel 9**  
**Mata Pencaharian Penduduk**  
**Kecamatan Negeri Sakti Tahun 2004**

No.	Mata Pencaharian	Jumlah Penduduk	%
1.	Petani	15.475 orang	78,52
2.	Nelayan	537 orang	2,72
3.	Pengusaha	32 orang	0,16
4.	Pengrajin	15 orang	0,08
5.	Buruh Industri	182 orang	0,92
6.	Buruh Bangunan	135 orang	0,69
7.	Pedagang	402 orang	0,04
8.	Pengangkutan	52 orang	0,26
9.	PNS	412 orang	0,09
10.	ABRI	18 orang	0,09
11.	Pensiun PNS/ABRI	17 orang	0,09
12.	Peternak	2.432 orang	12,33
Jumlah		19.709 orang	100

Sumber Data : Kantor Kecamatan Negeri Sakti

Berdasarkan tabel tersebut di atas, diketahui bahwa masyarakat Kecamatan Negeri Sakti sebahagian besar adalah bermata pencaharian sebagai petani, disusul sebagai peternak, nelayan dan lain sebagainya.

2. Budaya

a. Pendidikan

Untuk meningkatkan kecerdasan warga masyarakatnya, maka di Kecamatan Negeri Sakti menyediakan fasilitas pendidikannya sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 10**  
**Jumlah Fasilitas Pendidikan Penduduk**  
**Kecamatan Negeri Sakti 2004**

No.	Fasilitas Pendidikan	Jumlah
1.	TK	3 buah
2.	SD Negeri	24 buah
3.	SD Impres	27 buah
4.	SMTN Negeri	2 buah
5.	Madrasah/Sanawiyah	1 buah
6.	Negeri	2 buah
7.	SMTN Swasta Umum	1 buah
8.	SMTN Swasta Islam	1 buah
9.	SMTA Swasta Umum	1 buah
	SMTA Swasta Islam	
<b>Jumlah</b>		<b>60 buah</b>

Sumber data : Kantor Kecamatan Negeri Sakti

Dilihat pada tabel tersebut di atas, diketahui bahwa fasilitas pendidikan yang disediakan di Kecamatan Negeri Sakti hanya sampai tingkat SMTA, sehingga apabila penduduk ingin melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi mereka keluar dari kecamatan tersebut.

b. Agama

Penduduk Kecamatan Negeri Sakti sebahagian besar adalah beragama Islam terutama sekali penduduk suku Lampung Pepadun yang keseluruhannya beragama Islam. Sesuai dengan keadaan bahwa mayoritas penduduk beragama Islam, maka jumlah fasilitas peribadatan agama lain di Kecamatan Negeri Sakti belum ada. Jumlah fasilitas peribadatan agama Islam di Kecamatan Negeri Sakti adalah Masjid sebanyak 31 buah dan surau atau Musholla sebanyak 160 buah.

Di setiap desa dan kelurahan di Kecamatan Negeri Sakti mempunyai masjid dan surau atau musholla masing-masing yang dipergunakan penduduk untuk tempat beribadah, tempat mengaji dan tempat untuk memperingati hari-hari besar Islam. Sedangkan penganut agama lain yang hendak beribadah harus pergi ketempat lain.

c. Kesehatan

Untuk terjaganya kesehatan penduduk di Kecamatan Negeri Sakti, maka di kecamatan tersebut disediakan fasilitas kesehatan sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini :

**Tabel 11**  
**Fasilitas Kesehatan Penduduk**  
**Kecamatan Negeri Sakti 2004**

No.	Fasilitas Kesehatan	Jumlah
1.	Puskesmas	2 buah
2.	Puskesmas Pembantu	4 buah
3.	Praktek Dokter	2 buah
4.	Pos/Klinik KB	3 buah
5.	Pos Yandu	33 buah
Jumlah		44 buah

Sumber data : Kantor Kecamatan Negeri Sakti

Diperhatikan tabel tersebut di atas, fasilitas kesehatan di Kecamatan Negeri Sakti belumlah lengkap. Karenanya apabila ada warga penyakitnya sulit untuk diatasi, maka warga bersangkutan dirujuk pengobatannya pada rumah sakit di luar kecamatan tersebut. Namun demikian penjagaan kesehatan masyarakat Kecamatan Negeri Sakti telah dilakukan sedini mungkin dengan fasilitas kesehatan yang telah tersedia.

#### 4.1.4 Sistem Kekerabatan Suku Lampung Pepadun

Dalam hubungan kekerabatan dikenal adanya tiga sistem kekerabatan yaitu patrilineal, matrilineal dan bilateral.

Sistem kekerabatan patrilineal adalah memperhitungkan hubungan kekerabatan melalui laki-laki saja, yang mengakibatkan setiap laki-laki dalam kerabat ayah masuk di dalam hubungan kekerabatan, sedangkan semua kaum kerabat ibu jatuh di luar kekerabatan.

Sistem kekerabatan matrilineal adalah memperhitungkan kekerabatan melalui ibu dan mengakibatkan bahwa setiap perempuan dalam kerabat ibu masuk dalam hubungan di luar kerabat.

Sistem kekerabatan bilateral adalah memperhitungkan hubungan kekerabatan melalui laki-laki maupun perempuan. Sistem kekerabatan bilateral ini tidak mempunyai suatu akibat yang selektif, karena bagi tiap laki-laki maupun perempuan dalam kerabat ayah maupun ibu masuk dalam batas hubungan kekerabatan, sehingga tidak ada batas sama sekali.

Dari ketiga sistem kekerabatan tersebut di atas jika disesuaikan atau dibandingkan dengan sistem kekerabatan yang berlaku dalam masyarakat suku Lampung Pepadun di Kecamatan Negeri Sakti menganut sistem kekerabatan patrilineal karena setiap masyarakat suku Lampung Pepadun dalam menarik garis keturunannya dari atas selalu menghubungkan dirinya kepada pihak ayah, namun dalam perkawinan dapat berlaku timbal-balik (ngejuk-ngakuk) asal tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Kemudian masyarakat adat Lampung Pepadun dapat dilihat hubungan kekerabatannya atas dasar ikatan rumah asal (lamban gedung), dimana ikatan kekerabatannya masih kuat, maka untuk membicarakan sola perkawinan tidak cukup hanya berhadapan dengan orang tua laki-laki atau perempuan tetapi harus juga berhadapan dengan saudara-saudara lelaki ayah atau saudara -saudara laki-laki ibu.

## 4.2. HUKUM PERKAWINAN ADAT SUKU LAMPUNG PEPADUN

### 4.2.1. Pengertian Perkawinan

Pasal I Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah "Ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Menurut ketentuan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam Indonesia buku tentang Hukum Perkawinan menyatakan bahwa "Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau miitsaqon qholidhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah".

Sedangkan menurut Ny. Soemiyati, pengertian perkawinan adalah sebagai berikut :

Perkawinan yang dalam istilah agama disebut dengan "Nikah" ialah : melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan perempuan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup keluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhoi Allah.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> Nyonya Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan* "Liberty, Yogyakarta, 1982, hal. 8.

Selain itu menurut Sution Usman Adji, perkawinan itu adalah “Ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri”.<sup>27</sup>

Selanjutnya menurut Hilman Hadikusuma, perkawinan merupakan “unsur tali temali yang meneruskan kehidupan manusia dan masyarakat”.<sup>28</sup> Kemudian ditambahkannya sebagai berikut :

Perkawinan merupakan suatu nilai hidup untuk dapat meneruskan keturunan, mempertahankan silsilah dan kedudukan sosial yang bersangkutan. Disamping itu ada kalanya perkawinan merupakan sarana untuk memperbaiki hubungan yang telah menjauh atau retak, ia merupakan sarana pendekatan dan perdamaian kerabat dan begitu pula perkawinan itu bersangkutan paut dengan warisan dan harta kekayaan.<sup>29</sup>

Kemudian dilain pihak, menurut agama pada dasarnya, perkawinan itu adalah sebagai berikut :

Perkawinan adalah perbuatan yang suci (sakramen, samaskara) yaitu suatu perikatan antara dua pihak dalam memenuhi perintah dan anjuran Tuhan Yang Maha Esa, agar kehidupan keluarga dan berumah tangga serta berkerabat berjalan dengan baik sesuai dengan ajaran agama masing-masing.<sup>30</sup>

Berdasarkan pengertian-pengertian yang dikemukakan di atas, dapatlah dikemukakan bahwa perkawinan itu adalah akad yang sangat kuat atau ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri untuk mentaati perintah Tuhan dengan

---

<sup>27</sup> Sution Usman Adji, *Kawin Lari dan Kawin Antar Agama*, Liberty, Yogyakarta, 1989, hal. 21.

<sup>28</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat Bandung Alumni*, 1983, hal. 22.

<sup>29</sup> *Ibid*, hal 23.

tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa, meneruskan kehidupan manusia dan masyarakat, mempertahankan silsilah dan kedudukan sosial serta memperbaiki hubungan kekerabatan sesuai dengan ajaran agama masing-masing.

#### 4.2.2. Bentuk Perkawinan Suku Lampung Pepadun

Bentuk perkawinan di Indonesia sesuai dengan bentuk kekerabatannya terdiri dari tiga macam yaitu perkawinan jujur, semenda dan bebas. Dalam hal ini Hilman Hadikusuma menyatakan :

Menurut hukum adat di Indonesia perkawinan itu dapat berbentuk dan bersistem “Perkawinan Jujur” dimana pelamaran dilakukan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan dan setelah perkawinan isteri mengikuti tempat kedudukan dan kediaman suami (Batak, Lampung, Bali); “Perkawinan Semenda” dimana pelamaran dilakukan oleh pihak perempuan kepada pihak laki-laki dan setelah perkawinan suami mengikuti tempat kedudukan dan kediaman isteri (Minangkabau, Semendo Sumatera Barat); “Perkawinan Bebas” (Jawa : mencar, mentas) dimana pelamaran dilakukan oleh pihak laki-laki dan setelah perkawinan kedua suami isteri bebas menentukan tempat kedudukan dan kediaman mereka menurut kehendak mereka. Yang terakhir ini banyak berlaku dikalangan masyarakat yang telah maju (modern).<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, CV. Mandar Maju, Bandung, 1990, hal. 10.

<sup>31</sup> *Ibid*, hal. 9.

Adapun tiga bentuk perkawinan di atas bertitik tolak pada adanya proses peminangan, artinya sebelum dilangsungkan perkawinan salah satu pihak baik pihak laki-laki maupun pihak perempuan melakukan peminangan pada pasangannya. Hal ini benarkan baik menurut ketentuan yang berlaku di Indonesia. Selain itu bentuk perkawinan peminangan tersebut diatas terdapat pula dalam praktek di masyarakat bentuk kawin lari, sebagaimana yang dikemukakan oleh Hilman Hadikusuman sebagai berikut :

Tetapi tidak selamanya rasan sanak itu dapat diterima dan disetujui orang tua salah pihak. Oleh karenanya di lingkungan masyarakat adat walaupun perbuatan berlarian untuk kawinitu tidak dibenarkan, namun sering terjadi perbuatan laki-laki perempuan berlarian untuk melakukan perkawinan (“vluch huwelijk, wegloop-huwelijk”, Belanda; “Mangalua”, Batak; “Selarian”, Bengkulu; “Sebambangan, Metudau”, Lampung; “Nyolong”, Banyuwangi; “Ngerorod, Merrangkat”, Bali; “Silariang”, Lampung Pepadun; “Lari-bini”, Ambon). Hal itu sering terjadi, walaupun sebenarnya perbuatan itu melanggar hukum adat yang akibatnya akan dikenakan hukuman (denda) dikarenakan terpaksa untuk menghindari persyaratan adat.<sup>32</sup>

Meskipun bentuk kawin lari tidak dibenarkan terjadi dalam kehidupan masyarakat Indonesia, tetapi hal tersebut tetap saja berlangsung. Pada masyarakat suku Lampung Pepadun, perkawinan yang diadakan berdasarkan hukum adanya terdiri atas dua bentuk yaitu :

### **1. Bentuk Perkawinan dengan Peminangan**

Dalam bentuk peminangan ini perkawinan yang diadakan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan didahului dengan adanya peminangan dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan dan

---

<sup>32</sup> Hilman Hadikusuma, *Perkawinan Adat*, Op. Cit., hal. 33.

pinangan laki-laki tersebut diterima oleh pihak perempuan. Bentuk perkawinan ini selain disahkan oleh hukum adat masyarakat suku Lampung Pepadun dan dibenarkan menurut hukum Islam serta tidak bertentangan dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

## **2. Bentuk Perkawinan dengan Berlarian atau Kawin Lari**

Meskipun dalam bentuk perkawinan berlarian atau kawin lari ini ada kalanya didahulukan dengan peminangan, tetapi peminangan yang dilakukan oleh pihak laki-laki tidak diterima oleh pihak perempuan.

Latar belakang terjadinya kawin lari ini menurut Hilman Hadikusuma adalah dikarenakan :

- a. Syarat-syarat pembayaran, pembiayaan dan upacara perkawinan yang diminta pihak perempuan tidak dapat dipenuhi pihak laki-laki;
- b. Perempuan belum diizinkan oleh orang tuanya untuk bersuami tetapi dikarenakan keadaan perempuan bertindak sendiri;
- c. Orang tua akan keluarga perempuan menolak lamaran pihak laki-laki, lalu perempuan bertindak sendiri;
- d. Perempuan yang telah bertunangan dengan seorang pemuda yang tidak disukai oleh si perempuan;
- e. Perempuan dan laki-laki telah berbuat yang bertentangan dengan hukum adat dan hukum agama (Perempuan sudah hamil, dan lain-lain).<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> *Ibid*, hal.34.

Menurut pandangan Islam, perbuatan kawin lari tersebut bertentangan dengan agama karena selain penyebabnya berupa adanya status sosial, penindasan hak asasi manusia dan pemaksaan kehendak tanpa adanya musyawarah antara para pihak, serta akibat yang ditimbulkan akan dapat menimbulkan dosa seperti terbukanya aib keluarga maupun perbuatan-perbuatan maksiat lainnya.

Apabila kawin lari ini meskipun tidak sesuai dengan tata cara perkawinan masyarakat suku Lampung Pepadun tetapi hal tersebut dibenarkan, karena hal itu tertuang dalam hukum adat Lampung Pepadun dengan penggunaan istilah mallariang dan silariang.

Menurut pandang Islam, perbuatan kawin lari tersebut, bertentangan dengan agama karena selain penyebabnya berupa adanya status sosial, penindasan hak asasi manusia dan pemaksaan kehendak tanpa adanya musyawarah antara para pihak, serta akibat yang ditimbulkan akan dapat menimbulkan dosa seperti terbukanya aib keluarga maupun perbuatan-perbuatan maksiat lainnya.

Apabila kawin lari ini diacu dengan ketentuan Pasal 332 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang menegaskan:

(1). Karena melarikan perempuan dipidana

Ke - 1 : Dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun, barang siapa melarikan perempuan di bawah umur dengan tidak izin orang tuanya atau walinya, tetapi dengan kemauan si perempuan itu sendiri, dengan maksud untuk memiliki perempuan itu baik dengan perkawinan maupun tiada dengan perkawinan.

Ke-2 : Dengan pidana penjara selama-selamanya sembilan tahun, barang siapa melarikan perempuan dengan akal tipu, kekerasan atau ancaman kekerasan, dengan maksud untuk memiliki perempuan itu baik dengan perkawinan maupun tiada dengan perkawinan.

- (2). Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan.
- (3). Pengaduan itu dilakukan :
- (4). Bilamana yang memberi izin telah kawin dengan perempuan yang dibawa lari itu, serta bagi perkawinan itu berlaku Kitab Undang-undang Hukum Perdata, pemidanaan tak dapat dilakukan sebelum perkawinan itu dinyatakan sah.

Dari ketentuan Pasal 332 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersebut di atas, dapatlah diuraikan bahwa setiap kawin lari yang secara tidak langsung membawa lari anak perempuan orang lain dikenakan ancaman hukuman pidana penjara yaitu tujuh tahun apabila perbuatan berlarian itu disetujui oleh perempuan yang dibawa lari, tetapi apabila berlarian itu perempuannya tidak setuju untuk melarikan diri tetapi akibat tipu daya, kekerasan atau ancaman kekerasan maka terhadap laki-laki yang membawanya lari dikenakan ancaman hukuman penjara selama-selamanya sembilan tahun.

Untuk dapat melakukan penuntutan terhadap laki-laki yang membawa lari anak perempuan tersebut adalah apabila ada pengaduan, yang mana pengaduan dapat dilakukan oleh perempuan itu sendiri atau walinya apabila pada waktu dibawa lari telah dewasa, maka

pengaduan dapat dilakukan oleh perempuan itu ataupun suaminya, kalau sudah kawin. Apabila dalam berlarian itu mereka telah kawin, maka laki-laki yang membawa lari tidak dapat dikenakan pidana sebelum perkawinan dibatalkan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, bentuk kawin lari ini tidak sesuai dengan norma dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Namun demikian hingga saat sekarang ini masih saja terjadi, yang diantaranya dilakukan oleh sebagian masyarakat suku Lampung Pepadun yang berdomisili di wilayah Kecamatan Negeri Sakti Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung.

#### **4.2.3. Syarat-syarat Perkawinan Suku Lampung Pepadun**

Sebagaimana telah diketahui bahwa sahnya suatu perkawinan menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah perkawinan sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Begitu pula dalam hukum adat bahwa sahnya suatu perkawinan yang diadakan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan menurut H. Hilman Hadikusuma adalah sebagai berikut :

Sahnya perkawinan menurut hukum adat bagi masyarakat hukum adat di Indonesia pada umumnya bagi penganut agama tergantung pada agama yang dianut masyarakat adat yang bersangkutan. Maksudnya jika telah dilaksanakan menurut tata tertib hukum agamanya, maka perkawinan itu sudah sah menurut hukum adat.<sup>34</sup>

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, jelaslah bahwa sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun dengan ketentuan dari hukum adat yang berlaku di tanah air Indonesia ini syarat sahnya suatu perkawinan yang diadakan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan adalah apabila perkawinan itu sesuai dengan ketentuan agama ataupun kepercayaannya dan tidak berketentangan dengan ketentuan agama atau kepercayaannya tersebut.

Sebagaimana warga masyarakat Indonesia lainnya, maka pada masyarakat suku Lampung Pepadun dalam melangsungkan atau melaksanakan suatu perkawinan juga mempunyai beberapa syarat perkawinan. Adapun syarat-syaratnya adalah :

1. Perkawinan dilakukan menurut hukum agama yang dianut yaitu agama Islam, yang mana laki-laki maupun perempuan yang melangsungkan perkawinan merupakan satu agama dan tata cara perkawinannya berdasarkan ketentuan agama Islam
2. Adanya persetujuan kedua belah pihak, baik antara laki-laki dengan perempuan yang akan melangsungkan perkawinan maupun para keluarga pihak yang akan melangsungkan perkawinan tersebut.
3. Pihak yang melakukan perkawinan telah akil baliq atau sudah dewasa, dalam hal ini tidak ada pembatasan dari usia perkawinan sebagaimana yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

---

<sup>34</sup> H. Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Op. Cit., hal. 2.

4. Seorang laki-laki harus siap materi.
5. Seorang laki-laki harus mempunyai pengetahuan lengkap tentang hubungan kerumah tangga.
6. Seorang perempuan harus mempunyai pengetahuan keterampilan dalam rumah tangga maupun seluk beluk yang berhubungan dengan urusan rumah tangga.

Berdasarkan syarat-syarat perkawinan masyarakat suku Lampung Pepadun tersebut, maka persyaratan bagi seorang yang akan kawin lebih banyak dikenakan pada pihak laki-laki. Bagi seorang laki-laki yang akan kawin diperlukan persiapan berupa materi untuk pelaksanaan perkawinan dan harus pula melengkapi dirinya dengan pengetahuan-pengetahuan tentang hubungan kerumah tangga, sebab kekurangan-kekurangan yang akan terjadi dalam rumah tangganya kesalahan kebanyakan ditimpakan pada laki-laki, misalnya isteri sakit-sakitan atau masalah lain lainnya. Seorang suami diharuskan mengetahui bagaimana membina rumah tangga terutama sekali menjaga keselamatan keluarganya. Oleh sebab itu laki-laki yang kawin sebaiknya berguru pada orang-orang yang keadaan rumah tangganya bahagia dan sejahtera. Sedangkan seorang perempuan, untuk menghadapi masa perkawinannya cukup hanya dibekali dengan pengetahuan ketrampilan dalam rumah tangga dan seluk beluk serta hal-hal yang berhubungan dengan kerumah tangga.

#### 4.2.4. Tata Cara Perkawinan Adat Suku Lampung Pepadun

Mengenai tata cara perkawinan masyarakat Indonesia terutama yang menganut agama Islam didasarkan atas ketentuan Pasal 10 dan 11 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Perkawinan dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman kehendak perkawinan oleh pegawai pencatat perkawinan. Kemudian tata cara perkawinan yang dilakukan haruslah sesuai dengan ketentuan agamanya atau kepercayaannya masing-masing. Selanjutnya perkawinan yang diadakan dilaksanakan dihadapan pegawai pencatat perkawinan dengan dihadiri oleh dua orang saksi yang mewakili pihak laki-laki dan pihak perempuan (Pasal 10).

Sesaat setelah dilangsungkannya perkawinan, kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah dipersiapkan oleh pegawai pencatat perkawinan sebelumnya. Setelah ditanda tangani oleh kedua mempelai, selanjutnya akta perkawinan tersebut ditanda tangani oleh kedua orang saksi atau wali nikah dan pegawai pencatat perkawinan yang menghadiri perkawinan tersebut. Dengan telah adanya penandatanganan akta perkawinan tersebut oleh pihak-pihak yang terkait dalam kelangsungan perkawinan itu seperti kedua mempelai, kedua orang saksi perkawinan, maupun pegawai perkawinan, maka perkawinan telah dicatat secara resmi (Pasal 11).

Tata cara atau upacara perkawinan adat suku Lampung Pepadun pada umumnya berdasarkan perkawinan jujur yang pelaksanaannya dapat dengan cara adat hibal serba, bumbang aji, intar padang, intar manom, sebimbangan. Tata cara dan upacara adat ini dapat dilakukan apabila tercapai kesepakatan antara pihak kerabat laki-laki dan kerabat perempuan, baik dikarenakan berlakunya rasan sanak maupun karena rasan tuha; baik terjadinya perundingan antara orangtua setelah terjadi belarian maupun terjadinya perundingan dikarenakan adanya peminangan. Dalam rasan tuha ada kemungkinan antara orang tua-tua telah mengikat perjanjian sejak anak-anaka mereka masih bayi dengan pertukaran popok bayi ("ampin") dan pihak laki-laki telah lama "bertuntut", yaitu sudah banyak memberikan "tanda mau" ("berugi") kepada si perempuan sejak masih kecil. Atau juga berlaku terhadap anak perempuan yang telah meningkat dewasa yang dimulai dengan penjajakan ("nindai"), penyampaian "cekarem" (tanda pengikat) dan "kuagi", menanyakan dan penentuan waktu.

Di lingkungan masyarakat beradat pepadun apabila antara pihak kerabat laki-laki dan kerabat perempuan terwujud pembicaraan-pembicaraan tidak resmi ("giyab-giyeb") dan menghasilkan kesepakatan baik mengenai persyaratan adat, kebendaan, dan keuangan di dalam rangka upacara adat yang dilakukan, maka tata cara dan upacara adat yang dapat dilakukan menurut kemampuan dan kesepakatan yang telah tercapai di antara kedua pihak sebagaimana diuraikan di bawah ini:

**a. Hibal Serba**

Upacara adat perkawinan hibal serba (“ibal serbou”) harus dimulai dengan cara “pinang” (meminang), dan “nunang” (bertunangan), serta “nyamban dudul” (memberi dodol) oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Upacara adat diadakan di tempat pihak perempuan dan pihak laki-laki yang biasanya diteruskan dengan upacara “cakak pepadun” (naik pepadun), untuk menetapkan kedudukan martabat mempelai dan anggota kerabat lainnya dalam hubungan –hubungan adat selanjutnya. Pelaksanaan upacara tersebut “begawei cakak pepadun”, dengan “hibal pak likur” (jujur 24 rial), dan menyembelih kerbau serta memakai pakaian dan perlengkapan adat lengkap.

Menjelang saat- saat perkawinan baik di tempat proia maupun di tempat perempuan, tempat upacara di “sesat” (balai adat) sudah harus disiapkan semua alat perlengkapan adat seperti, “lawang kuri”, “jambat agung”, “sinang sesat”, “gunih minyak”, “kuto maro”, “burung merak”, “paseban peraminan”, “lunjuk balak”, patcah haji”, “kilas mider”, “kayu ara”, “talo balak” (ragragan), “rato balak”, dll. Di tempat laki-laki para anggota prowatin adat bermusyawarah mengatur persiapan-persiapan dan menentukan serta mengatur tata cara dan upacara yang harus dilakukan selanjutnya, antara lain terhadap para pemuka adat dari pihak mempelai perempuan dalam acara “ngattak daw” (mengantar uang jujur, biaya adat, dan lain-lain).

Di tempat perempuan para pemuka adat juga demikian, dan terutama menyiapkan barang-barang “sesan” yang akan dibawa oleh mempelai perempuan dengan pengangkutannya. Barang-barang itu terdiri antara lain dari perlengkapan alat tidur lengkap, dan lemari-lemari pakaian, meja kursi perabot rumah tangga, barang-barang pecah belah, alat-alat dapur, barang pakaian serta perhiasan emas dan lain-lain. Barang-barang itu meliputi hak milik yang memang sudah ada, yang baru dapat dibeli, dan dari anggota kerabat dan kenalan. Beberapa malam setelah mempelai perempuan dilepas, dan diantar kepergiannya ke tempat laki-laki, di rumahnya diadakan pertemuan muda-mudi (mulai menganai) di bawah pimpinan “kepalou menganai” dan “kepalou mulei”, acara berlaku “cas muas” (dari sore sampai pagi). Demikian pula keadaannya di tempat laki-laki.

Pada hari yang telah ditentukan setelah para pemuka adat mengambil keputusan tentang “gawei adat” itu, maka dilakukan upacara pengambilan mempelai perempuan dari rumah kediaman atau balai adatnya untuk dibawa ke tempat mempelai laki-laki. Sebelum upacara mengambil mempelai di rumah masing-masing telah berpakaian adata lengkap. Mempelai laki-laki memakai “sarung”, “bidak”, “sabuk”, “sekelang”, “selappai pinang”, “sabik inukh”, “sabik rial”, “gelang burung”, “kopiah emas”, “kekep jung sarat”, “keris”, “buah manggus”, sedangkan mempelai perempuan berpakaian “tapis balak”, “rambai ringgit”, “bungo sarati”, “bubet ringgit”, “sabit

inukh”, “selappai pinang”, “selappai serasah”, “gelang melayu”, “gelang mekkah”, “gelang ruwei”, “gelang kanou”, “gelang burung”, “siger”, “kipas”, “buah manggus”, dan lain-lain.

Rombongan mempelai laki-laki yang akan pergi mengambil mempelai perempuan itu terdiri dari anggota “punyimbang bilik” (kepala adat setempat), orang tua-tua laki-laki dan perempuan, anggota kerabat ibu (kelama), saudara-saudara ayah (adek warei), saudara-saudara perempuan dari pihak ayah yang telah bersuami (mirul) dan para suaminya (mengiyan), anak-anak laki-laki perempuan dari mirul, dan lain-lain. Rombongan pergi dengan iringan tabuhan tala.

Mempelai laki-laki berjalan diapit oleh para mengiyan dan beberapa pemuda yang memegang payung adat berwarna putih, jika duduk di atas “rata” juga demikian, tetapi jika di dalam mobil maka payung dimekarkan setelah dekat tempat kediaman perempuan, agak sedikit jauh di muka barisan senjata tumbak, pedang, dan keris, berjalan dengan menari nari, dan sesekali melakukan pencak silat mengadu senjata. Di antaranya ada yang memegang ayam jantan untuk diadu dengan ayam jantan pihak perempuan.

Sampai di dekat tempat kediaman perempuan letusan senjata api tujuh kali ditembakkan oleh pengawal pihak perempuan, yang kemudian dibalas oleh pengawal pihak laki-laki, juga dengan tembakan tujuh kali. kemudian kedua pengawal berhadapan bersilat lidah dan bersilat tenaga. akhirnya pengawal pihak perempuan mundur

searah “sanggar” yang dipertahankannya, tabuhan tala bertalu-talu dan mempelai laki-laki menghunus pedang menuju ke arah sanggar, dan sanggar diputuskan (“ngerabung-sanggar”). Walaupun sanggar telah diputuskan, atau jatuh, pengawal perempuan belum juga memberi ijin masuk ke pintu gerbang sebelum “mengadu ayam”. Akhirnya pihak perempuan mengalah juga. Pintu gerbang dibuka rombongan yang datang dan menerima bersalaman, dan bersama-sama menuju ke balai adat. Mempelai laki-laki dipersilahkan berjalan di atas lembaran kain putih (“titian kuya”) menuju tempat mempelai perempuan.

Para pemuka adat dari pihak laki-laki duduk berhadapan dengan para pemuka adat pihak perempuan. Musyawarah adat dimulai, dimana pihak laki-laki menyerahkan “sereh” (uang jujur), “siger” (mahkota), “anggar”/ “kanduk liling”, “barang-barang tua”, serta baiaya –biaya adat seperti “galang sila (uang sidang)”, dan lain-lain, yang kesemuanya ditempatkan pada dua belas nampan kuningan besar. Selesai musyawarah adat, maka semua dipersilahkan bersantap “pangan kerbau”.

Selesai bersantap dan beristirahat sejenak, maka “pematu” atau “penglaku” (pengantar acara adat) mengumumkan semua keputusan pengacara adat, yang dimasa sekarang dituangkan dalam bentuk tertulis. Di dalam surat keputusan itu dinyatakan tentang kedudukan mempelai dan “adek-inai” (gelar) mempelai serta panggilan terhadap mereka, biaya-biaya adat, barang sesan (bawaan), mempelai perempuan dan lain-lainnya yang kesemuanya disahkan dan ditanda tangani oleh para pemuka adat yang hadir.

Selesai acara adat tersebut sampailah pada acara “ngebekas”, dimana kepala adat mempelai perempuan menyerahkan mempelai perempuan kepada kepala adat mempelai laki-laki. Maka dilepaskan kepergian mempelai perempuan dengan doa restu kaum kerabat. kedua mempelai dipersilahkan naik kendaraan dan ditembakkan senjata api meletus tujuh kali, maka berangkatlah rombongan mempelai ke tempat kediaman laki-laki dengan iringan kendaraan yang membawa barang-barang sesan. Di tempat kediaman laki-laki rombongan disambut lagi oleh kepala adat pihak laki-laki, letusan senjata api dan tabu tala dibunyikan. Pada sore harinya dengan dihadiri oleh kerabat pihak laki-laki dan perempuan dilaksanakan akad nikah antara mempelai laki-laki dengan wali dari mempelai perempuan. Pada malam harinya diadakan tari-menari adat (cangget), tari laki-laki perempuan (igel muli managai); tari ketangkasan (tigel tari), tari sesabayan (tari antar besan) dan acara “ngediyou” (seni suara klasik) antar muda-mudi sahut-menyahut.

Keesokan harinya dilaksanakan acara “turun mandi” atau “turun duwai” dan “cakak pepadun”. Untuk acara turun mandi mempelai diantar beramai-ramai menuju tepian sungai untuk membersihkan diri (“mengambil air sembahyang”), kemudian kembali lagi berpakaian adata lengkap. Sementara di balai adat dilakukan “cangget ngekuwuk turun mandi” untuk menyongsong acara turun mandi.

Di daerah Selagai kunangl setelah selesai mempelai berpakaian adat lengkap, maka mempelai laki-laki yang menyandang keris dan pedang berjalan dari rumahnya diiringi beberapa pemuka adat menuju bangunan “lunjuk”, bangunan yang sengaja didirikan untuk upacara adat besar. Mempelai perempuan diangkat dengan “pangga” (talam kuningan besar) oleh beberapa orang dari rumah menuju lunjuk. Kedua mempelai berjalan dari rumahnya menuju bangunan “patcah aji” dengan memegang sebatang tombak yang digantungi buah kelapa tumbuh, alat tenun, kendi air, padi bertangkai. Di sana mempelai duduk bersanding dengan menginjka kepala kerbau. Di belakang mereka berdiri anggota kerabat yang ikut diresmikan kebersihannya.

Setelah siap semua anggota kerabat yang turun mandi, maka tabuhan dihentikan dan penglaku mepersilahkan para punyimbang untuk menyaksikan dan mendengarkan uraian satra peresmian “turun mandi” dan peningkatan kedewasaan rumah tangga serta sebutan dan panggilan (“tutur”) dari anggota- anggota kerabat kepada ke dua mempelai dan semua anggota kerabat yang diikutsertakan. Setiap uraian dan pengumuman gelar atau panggilan diucapkan penglaku dengan memukul canang dan dijawab serentak “ya pun” (tanda setuju) dari hadirin. Di Tulang bawang jika tidak diadakan “mepadun” – peresmian kedudukan adat – kedua mempelai diteruskan melaksanakan acara “mosok”, yaitu disuapai dengan nasi putih kuning dengan lauk pauk/panggang ayam dll. Silih berganti oleh para anggota kerabat dari pihak perempuan dan laki-laki.

Selesai acara ini kedua mempelai dan rombongan kembali sebagaimana tata-cara ketika datang di Lunjuk, ke rumah untuk bertukar pakaian, guna melanjutkan upacara “ Cakak Pepadun” (naik kedudukan adat ). Di daerah Selagai Kunang mempelai laki-laki memakai jubah dan kopiah haji dan mempelai perempuan memakai kain tapis tua dan selendang tua. Sementara itu di balai adat diadakan “caget cakak pepadun”, yaitu tarian untuk menyongsong upacara naik pepadun. Di daerah Abung lainnya mempelai yang akan cakak pepadun, yang laki-laki memakai celana panjang kelabu, ikat pinggang putih, keris punduk, baju panjang, kopiah tua, sedangkan perempuan memakai tapis, baju panjang, kanduk telue (kudung), dan selempang berwarna putih kuning merah.

Kedua mempelai selanjutnya diangkut dengan “jempana”, kusi tandu oleh beberapa orang dan dibawa kembali ke lunjuk dan oleh penglaku dipersilahkan duduk di atas “pepadun” yaitu bangku adat yang berkaki empat pendek terbuat dari kayu yang berukir-ukir. Disamping mempelai duduk pula kerabat yang akan menjadi pembantu adat dari kepunyimbangan mempelai. Adada yang duduk di sebelah kiri (“nyiku kiri”) dan ada yang disebelah kanan (“nyiku kanan”) dan ada beberapa yang berdiri di belakang (“nenggau”).

Setelah para anggota pemukla adat duduk tenang dihadapan kedua mempelai, maka penglaku memohon perhatian dan menyampaikan dengan kata-kata sastra yang indah dengan diselingi

pukulan canang bahwa pada hari itu kedudukan mempelai diresmikan sebagai kepala rumah tangga kerabatnya yang bertanggungjawab dan memiliki harta kekayaan dan alat perlengkapan adat sendiri. Sebagai pimpinan rumah tangga kepada mempelai laki-laki diberi gelar "Suttan", misalnya Suttan Bala Seribu dan kepada mempelai perempuan diberi gelar "Sesunan", misalnya Sesunan Ratu Suri, dan sebagainya.

Di masa sekarang semua isi pengumuman penglaku berdasarkan keputusan musyawarah adat para punyimbang -- punyimbang yang akan hadir. Surat keputusan tersebut diserahkan kepada kerabat yang mepadun.

Bahwa upacara adat mepadun ini cukup dilaksanakan oleh anak lelaki tertua, karena kedudukannya sebagai punyimbang dalam kekrabatan rumah tangganya. Bagi adik-adiknya yang lain jika melakukan upacara perkawinan dapat memakai upacara seperti di bawah ini.

**b. Bumbang Aji**

Upacara adat perkawinan "bumbang aji" adalah upacara dimana pihak kerabat mempelai perempuan cukup melepas anaknya dengan upacara sederhana, misalnya hanya menyembelih kambing. Mempelai perempuan diserahkan terimakan kepada tua-tua adata mempelai laki-laki yang mengambilnya tanpa musyawarah pro-watin adata. Mempelai laki-laki yang datang mengambil hanya berpakaian

kain, berjas, dan peci atau “kikat akin” (ikat kepala kain Lampung” atau berpakaian haji.

Upacara pengambilan mempelai perempuan dilakukan siang hari, barang-barang bawaan mempelai perempuan (“sesan”) dibawa bersama-sama ke tempat mempelai laki-laki. Sampai di tempat laki-laki barulah upacara adat “mepadun” dan “turun duwai” dilakukan atas pertanggungjawab pihak laki-laki sendiri. Biasanya cukup dilakukan dengan upacara “turn duwai”.

Dalam bentuknya yang asli upaca bumbang aji ini berlaku dengan acara lamaran dan pembayaran uang jujur (sereh) sebesar 12 rial, jadi tidak sebesar 24 rial seperti dalam acara lamaran Hibal Serba. Begitu pula perundingan mengenai acara dan upacara perkawinan antar pemuka adata laki-laki dan pemuka adat kerabat perempuan dilakukan hanya di “anjung” yaitu serambi sesat. Pengambilan mempelai perempuan oleh mempelai laki-laki tidak dilakukan acara “ngerabung sanggar” atau “nettek appneg” (memotong perisai), dan keberangkatan mempelai dari rumah perempuan ke rumah laki-laki dipayungi payung adat berwarna kuning tanpa memakai rata (kendaraan) , jadi tidak seperti dalam upacara Hibal Serba yang memakai rata dan payung putih, oleh karena di upacara ini dilakukan oleh anggota kerabat punyimbang tiyuh (kampung), bukan anggota kerabat punyimbang marga.

### c. Tar Padang

Upacara adat perkawinan “Tar Padang” yang juga disebut “Intar padang” (dilepas dengan terang) atau “lapah dawah’ (berjalan siang), dim as lampau dilakukan oleh anggota kerabat punyimbang suku dengan nilai jujur 8 atau 6 rail. Perundingan anatar pemuka adat kerabat laki-laki dan perempuan cukup dilakukan di rumah mempelai perempuan. Mempelai laki-laki yang datang mengambil mempelai perempuan berpakaian jas hitam, kain songket dan ikat kepala (“kikat akkin”), sedangkan mempelai perempuan yang berangkat dari rumahnya berpakaian baju kurung atau kebaya beludru hitam bertatah benang emas dengan kudung hitam bersulam benang emas.

Untuk menjamu rombongan mempelai laki-laki dan aparat undangan pihak kerabat perempuan hanya memotong beberapa ekor ayam. Setelah penyelesaian uang jujur dan uang-uang adat dengan pihak mempelai perempuan oleh pihak mempelai laki-laki, maka mempelai perempuan dan laki-laki diiringi tanpa tabuhan tala oleh anggota kerabat menuju ke rumah mempelai laki-laki, tanpa kendaraan berjalan kaki dengan payung adat berwarna merah. Barang-barang sesan sekadarnya dibawa serta.

Jika mempelai berjalan malam memakai penerangan lampu yang bercahaya terang (petromak). Sampai di rumah laki-laki mempelai diterima dengan sederhana dan segera dinikahkan yang dihadiri oleh anggota kerabat kedua pihak. Setelah akad nikah jika

pihak kerabat pri menghendaki dilaksanakan upacara adat “mepadun” dan “turun duwai” dapat saja dilaksanakan atas persetujuan dan pemufakatan kerabat laki-laki dan pemuka adat di tempat laki-laki bersangkutan.

**d. Cakak Manuk**

Perkawinan dengan acara “cakak manuk” (ayam naik) adalah perkawinan yang di dahului dengan acara lamaran dan perundingan secara diam-diam antara pihak laki-laki dan pihak perempuan tanpa dicampuri oleh tua-tua punyimbang. Keluarga pihak mempelai perempuan melepas keberangkatan anak perempuannya diambil oleh pihak laki-laki dengan jamuan hidangan minum kopi. Mempelai laki-laki tidak perlu untuk datang menyongsong ke rumah pihak perempuan, oleh karena si perempuan diambil oleh beberapa orang perempuan dari kerabat laki-laki pada waktu malam hari. Dalam perjalanan ini mempelai perempuan hanya berpakaian kebaya kerudung biasa saja tidak dihias-hias dengan alat perlengkapan pakaian adat. Anggota kerabat terbanyak dan para tetangga baru akan tahu keesokan paginya bahwa mempelai perempuan sudah ada.

Beberapa hari kemudian kedua mempelai dinikahkan dan jika kerabat laki-laki mampu dalam hal ini dapat juga mereka meningkatkan upacara perkawinan ini ke upacara mepadun atau turun duwai. Jika tidak mampu maka setelah acara akad nikah secara agama Islam yang dihadiri oleh para anggota kerabat terdekat kedua pihak,

maka upacara sederhana ini diakhiri dengan dengan makan-makan bersama antara kerabat besan. Sedangkan anata ke dua mempelai perempuan juga dilakukan acara “mosok” (disuapi) makanan oleh anggota kerabat kedua pihak, terutama kaum perempuannya hanya sifatnya lebih sederhana daripada dalam acara Tar Padang.

### **4.3. PELAKSANAAN PERKAWINAN ADAT MELALUI KAWIN LARI**

#### **4.3.1. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Kawin Lari**

Sebagaimana diketahui sebelumnya bahwa bentuk perkawinan yang dapat terjadi dalam kehidupan masyarakat suku Lampung Pepadun di Kecamatan Negeri Sakti adalah bentuk perkawinan dengan peminangan yang dibenarkan oleh ketentuan agama, adat maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bentuk perkawinan yang dengan berlarian yang bertentangan dengan ketiga ketentuan tersebut walaupun terdapat dalam ketentuan adat masyarakat suku Lampung Pepadun. Bentuk kawin lari ini masih saja terjadi dalam masyarakat suku Lampung Pepadun di Kecamatan Negeri Sakti, diantaranya di desa Negara Ratu dan desa Padang Ratu.

Adapun jumlah kasus kawin lari yang terajdi di desa Negara Ratu dan Desa Padang Ratu Kecamatan Negeri Sakti dalam lima tahun belakangan ini adalah sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 12**  
**Jumlah Kasus Kawin Lari di Kecamatan Negeri Sakti**  
**Tahun 2004 – 2004**

No.	Nama Desa	Jumlah Kasus					Jumlah
		2000	2001	2002	2003	2004	
1.	Negara Ratu	3	1	1	2	2	9
2.	Padang Ratu	2	3	2	2	1	10
		5	4	3	4	3	19

Sumber data : Kantor Kepala Desa Negara Ratu dan Padang Ratu Kecamatan Negeri Sakti.

Berdasarkan tabel tersebut diatas dapat diketahui bahwa jumlah kasus kawin lari yang terjadi di dua desa di Kecamatan Negeri Sakti yaitu Desa Negara Ratu dan Padang Ratu sebanyak 19 kasus, yaitu Desa Negara Ratu sebanyak 9 kasus dan Desa Padang Ratu 10 kasus. Perincian kasus-kasus kawin lari tersebut pertahunnya yaitu pada tahun 2000 kasus kawin lari di Desa Negara Ratu terjadi 3 kasus dan di Desa Padang Ratu terjadi 2 kasus. Pada tahun 2001 kasus kawin lari di desa Negara Ratu terjadi 1 kasus dan desa Padang Ratu terjadi 3 kasus kawin lari. Pada tahun 2002 di Desa Negara Ratu terjadi 1 kasus sedangkan di desa Padang Ratu 2 kasus kawin lari. Pada tahun 2003 kasus kawin lari di Desa Negara Ratu 2 kasus dan Desa Padang Ratu terjadi 2 kasus kawin lari. Pada tahun 2004 di Desa Negara Ratu 2 kasus sementara di desa Padang Ratu terjadi 1 kasus kawin lari.

Dengan demikian nyatalah bahwa kasus kawin lari oleh masyarakat Suku Lampung Pepadun di Kecamatan Negeri Sakti tiap tahun selalu saja terjadi.

Sebagaimana diketahui bahwa kawin lari tersebut bukanlah kehendak hati nurani para pihak yang kawin dengan melarikan diri, karena kehendak mereka sebenarnya adalah dapat melangsungkan perkawinan tanpa adanya hambatan tanpa dan dibenarkan oleh ketentuan agama, adat maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dikarenakan adanya faktor-faktor yang dapat menghambat pelaksanaan perkawinan mereka, maka mereka nekad untuk melarikan diri.

Faktor-faktor penyebab terjadinya kawin lari ini menurut Syamsudin Baasyir selaku Kepala Desa Negara Ratu adalah sebagai berikut :

Faktor-faktor penyebab kawin lari oleh masyarakat suku Lampung Pepadun di desa ini adalah:

1. Keluarga pihak perempuan tidak menyetujui laki-laki pilihan anaknya, karena mereka telah mempunyai jodoh tersendiri untuk anaknya tersebut.
2. Syarat-syarat pembayaran, pembiayaan dan upacara perkawinan yang diminta pihak perempuan tidak dapat dipenuhi pihak laki-laki.
3. Orang tua atau pihak keluarga perempuan menolak lamaran pihak laki-laki, lalu perempuan bertindak sendiri.<sup>35</sup>

Kemudian oleh Herman B.A selaku Kepala Desa Padang Ratu juga diterangkan pula sebagai berikut:

Faktor-faktor penyebab kawin lari di desa kami ini adalah:

1. Terlalu tingginya uang lamaran yang diminta keluarga perempuan.

---

<sup>35</sup> Syamsudin Baasyir, *Wawancara*, Kantor Kepala Desa Negara Ratu Kecamatan Negeri Sakti, Tanggal 2 Juni 2004.

2. Perempuan tersebut telah dijodohkan pada waktu masih kecil oleh orang tuanya.
3. Laki-laki tersebut tidak berkelakuan baik dipandang oleh keluarga pihak perempuan.
4. Perempuan dan laki-laki telah berbuat yang bertentangan dengan hukum adat dan agama (perempuan sudah hamil).<sup>36</sup>

Berdasarkan keterangan kepala-kepala desa tersebut di atas, diketahuilah bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya kawin lari oleh masyarakat suku Lampung Pepadun di Kecamatan Negeri Sakti adalah berupa :

1. **Keluarga pihak perempuan tidak menyetujui laki-laki pilihan anaknya, karena anaknya telah dijodohkan sebelumnya.**

Keadaan ini sudah lumrah terjadi pada masyarakat suku Lampung Pepadun, yang mana mereka selalu menjodoh-jodohkan anaknya dan jodoh yang ditentukan adalah orang-orang yang masih ada pertalian keluarga. Kawin lari akibat adanya perjodohan lain di Desa Negara Ratu terjadi 2 kasus, sedangkan di desa Padang Ratu terjadi 3 kasus.

2. **Syarat-syarat pembayaran, pembiayaan dan upacara yang terlalu tinggi.**

Pada masyarakat suku Lampung Pepadun dalam pelaksanaan perkawinan, yang lebih ditonjolkan adalah besarnya uang lamaran yang harus dipenuhi oleh pihak laki-laki. Semakin besar uang lamaran

---

<sup>36</sup> Herman B.A *Wawancara*, Kantor Kepala Desa Padang Ratu Kecamatan Negeri Sakti, Tanggal 4 Juni 2004.

akan semakin meningkat martabat pihak keluarga perempuan di mata orang lain dan menunjukkan bahwa keluarganya berada pada kelas sosial yang tinggi. Selain itu pihak laki-laki yang melamar anaknya juga termasuk orang yang berkelas sosial yang tinggi pula dan setidaknya menjamin kehidupan anaknya di kemudian hari. Hal ini bagi laki-laki yang mampu bukanlah menjadi masalah, tetapi bagi pihak laki-laki yang hendak kawin tidak mampu untuk membayar uang lamaran yang sangat tinggi tersebut, yang sekarang rata-rata lima juta rupiah ke atas, adalah merupakan suatu permasalahan. Dikarenakan keinginan yang kuat untuk melangsungkan pernikahan tetapi tidak mempunyai uang, maka ia nekad untuk berbuat apapun terutama melakukan kawin lari. Kawin lari akibat terlalu tingginya uang lamaran ini, di Desa Negara Ratu dalam lima tahun belakangan ini terjadi 3 kasus, sementara di Desa Padang Ratu terjadi 5 kasus.

**3. Laki-laki tersebut tidak berkelakuan baik dipandang keluarga pihak perempuan.**

Hal ini sudah lumrah terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat, baik itu masyarakat Suku Lampung Pepadun maupun masyarakat suku lainnya. Kehendak pihak keluarga perempuan dapat dibenarkan apabila laki-laki tersebut benar-benar tidak berkelakuan baik dalam kehidupannya, karena dengan menerima laki-laki yang diketahui tidak berkelakuan baik dalam kehidupan sehari-harinya dapat merusak nama baik keluarga pihak perempuan dan dapat pula

---

tidak menjamin kebahagiaan hidup anak perempuannya di kemudian hari. Namun demikian bagi laki-laki maupun perempuan yang ingin melangsungkan perkawinan tidak dapat menerima penolakan lamaran tersebut sehingga untuk melangsungkan perkawinan yang mereka dambakan, mereka melakukan dengan perbuatan kawin lari. Kawin lari akibat penolakan lamaran karena laki-laki dianggap berkelakuan baik, dalam lima tahun terakhir ini di desa Padang Ratu terjadi 1 kasus.

**4. Laki-laki dan perempuan telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum adat dan agama (perempuan telah hamil)**

Ada kalanya kawin lari dilakukan dengan keadaan perempuan perempuan telah hamil terlebih dahulu ,maka mereka berharap untuk dapat disetujui oleh pihak keluarga laki-laki dan perempuan untuk melangsungkan perkawinan dengan menunjukkan bukti bahwa si perempuan telah berbadan dua karena silaki-laki.

Jadi jelaslah bahwa kawin lari yang terjadi dalam masyarakat suku Lampung Pepadun di Kecamatan Negeri Sakti pada dasarnya bukanlah tujuan dari pihak yang melangsungkan perkawinan, tetapi karena adanya faktor-faktor yang dapat menghalangi pelaksanaan perkawinan mereka, maka satu-satunya jalan yang mereka anggap baik adalah melakukan kawin lari. Hal ini diperkuat dari keterangan sebagian responden masyarakat sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

**Tabel 13**  
**Tindakan yang Dilakukan Terhadap Faktor Penghalang Perkawinan**  
**Menurut Responden Masyarakat**

No.	Tindakan	Jumlah	%
1.	Tidak jadi melaksanakan perkawinan.	4	20
2.	Melakukan kawin lari	15	75
3.	Menghamili anak perempuannya terlebih dahulu.	1	5
Jumlah		20	100

Sumber data : 10 responden suku Lampung Pepadun di Desa Negara Ratu dan 10 Responden suku Lampung Pepadun di Desa Padang Ratu, Kecamatan Negeri Sakti .

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa apabila terdapat faktor yang menjadi penghalang pelaksanaan perkawinan di luar kehendak para pihak yang akan melangsungkan perkawinan, maka tindakan yang ditempuh menurut 4 orang (20%) responden adalah tidak jadi melangsungkan perkawinan, menurut 15 orang (75%) responden adalah melakukan kawin lari dan 1 orang (5%) responden menyatakan menghamili anak perempuan yang dilarang kawin dengannya terlebih dahulu. Dari keseluruhan pernyataan responden tersebut dalam pengambilan tindakan apabila terdapat faktor penghalang pelaksanaan perkawinan, yang paling banyak menyatakan tindakan yang diambil adalah melakukan kawin lari.

#### **4.3.2. Bagaimana Perbuatan Kawin Lari Dilakukan Menurut Adat**

Cara melakukan perbuatan kawin lari menurut Hasan Dalui selaku Ketua Adat Desa Negara Ratu Kecamatan Negeri Sakti adalah sebagai berikut :

Perempuan yang belarian dengan laki-laki harus berangkat pergi dari rumah orang tuanya, ia tidak boleh belarian ketika dalam perjalanan atau dari tempat-tempat yang bukan rumah orang tua atau keluarga yang melahirkannya. Meninggalkan rumah orang tua atau keluarga tempat kediamannya dapat dilakukan pada siang atau malam.

Perempuan yang pergi kawin lari harus meninggalkan tanda kepergiannya, berbentuk surat dan sejumlah uang menurut ketentuan adat setempat ("tengepik", "peninggalan"). Isi surat berbunyi permintaan maaf si perempuan terhadap kepada orang tuanya atas kepergian tanpa izin untuk maksud perkawinan dengan pemuda yang disebut nama dan kerabatnya, serta alamatnya. Biasanya tanda kepergian itu diletakkan tersembunyi di kamar si perempuan, di bawah kasur atau di tempat mengambil beras sehari-hari.

Perempuan dan laki-laki yang kawin lari harus datang melapor dan minta perlindungan ke rumah kepala adat pihak laki-laki, tua-tua kerabat, pemuka adat, ditempat kediaman laki-laki, atau kepala kampungnya. Perempuan dan laki-laki yang kawin lari harus datang melapor dan meminta perlindungan ke rumah kepala adat pihak laki-laki, tua-tua kerabat di tempat kediaman laki-laki atau kepala kampungnya. Tua-tua adat pihak laki-laki mengadakan musyawarah darurat untuk mencapai penyelesaian dengan pihak kerabat perempuan. Selama persoalan belum ada gambaran untuk perunding di antara kedua pihak maka perempuan harus tetap beraa di bawah pengawasan kepala adat.<sup>37</sup>

Selain dari perbuatan kawin lari atas persetujuan antara laki-laki dan perempuan, dapat pula terjadi perbuatan laki-laki mrelarikan perempuan tanpa persetujuan perempuan, dengan berbagai macam cara kekerasan, ancaman dan tipu daya. Latar belakang terjadinya perbuatan memaksa untuk kawin ini.

Menurut A.Mukti selaku ketua adat desa Padang Ratu adalah sebagai berikut:

Laki-laki merasa tidak akan dapat mempersunting perempuan tanpa ia menempuh jalan melarikannya.

---

<sup>37</sup> Hasan Dalui, *Wawancara*, Kepala Adat Desa Negara Ratu Kecamatan Negeri Sakti, Tanggal 2 Juni 2004

Perempuan telah menjanjikan waktunya untuk melakukan kawin lari dengan laki-laki tetapi ternyata ia ingkar janji. Laki-laki merasa tidak akan dapat mempersunting perempuan tanpa ia datang meminta kawin dengan orang tuanya. Si perempuan meminta agar laki-laki dan orang tuanya datang melamar, tetapi tidak sanggup melamar, sedangkan perempuan tidak mau di ajak kawin lari.<sup>38</sup>

#### **4.3.3. Akibat Hukum Kawin Lari dan Penyelesaian Adat pada Masyarakat**

##### **Lampung Pepadun**

Sebimbangan atau kawin lari laki-laki dan perempuan untuk mengikat perkawinan berdasarkan kehendak laki-laki dan perempuan itu sendiri atau karena akal tipu (melarikan, “ngebembangken”) dengan kekerasan (“nekep”) sebenarnya merupakan perbuatan melanggar adat dan berakibat dikenakan hukuman (denda). Cara penyelesaian adat perbuatan kawin lari ini menurut A.Mukti selaku ketua Adat Desa Padang Ratu Kecamatan Negeri Sakti adalah sebagai berikut:

Perempuan dan laki-laki yang belarian harus datang melapor dan meminta perlindungan ke rumah kepala adat pihak laki-laki, Tua-tua kerabat di tempat kediaman laki-laki atau kepala kampungnya. Tua-tua adat pihak laki-laki mengadakan musyawarah darurat untuk mencari cara penyelesaian dengan pihak kerabat perempuan. Selama persoalan belum ada gambaran penyelesaian maka perempuan harus tetap berada dibawah pengawasan kepala adat.<sup>39</sup>

Didaerah lampung beradat pepadun setelah perempuan berada di tangan kepala adat laki-laki maka dalam waktu 1 x 24 jam dalam jarak dekat atau 3 x 24 jam dalam jarak jauh kepala adat harus harus mengirim utusan untuk menyatakan permintaan maaf mengakui kesalahan dan

---

<sup>38</sup> A. Mukti, *Wawancara*, Ketua Adat Desa Padang Ratu Kecamatan Negeri Sakti, Tanggal 6 Juni 2004

memohon perundingan (“ngantaksalah, ngantak pengundur senata, ngantak tali pengundur, ngontakrukuk tambaku”). Syarat-syarat yang harus dibawa utusan antara lain keris, tumbak dan sejumlah uang. Apabila pihak perempuan menerima permintaan maaf dari pihak laki-laki, maka kemudian akan disusul dengan cara perundingan. Apabila pintu terbuka untuk perundingan antara pemuka adat pihak laki-laki dan pemuka adat pihak perempuan, maka utusan- utusan pihak laki-laki datang ke tempat pihak perempuan dengan membawa bahan hidangan, jika pihak perempuan ingin melihat calon menantunya maka si laki-laki dapat dibawa pula untuk diperlihatkan. Pertemuan untuk mencapai kesepakatan kedua pihak kadang-kadang memakan waktu beberapa kali pertemuan. Di dalam perundingan biasanya pihak perempuan mengajukan syarat-syarat permintaan, misalnya pihak perempuan meminta agar anak perempuannya dikembalikan untuuk dapat melaksanakan pernikahan ditempat orang tua perempuan, meminta uang jujur, uang permintaan, mas-kawin, dan biaya-biaya yang diperlukan termasuk uang pengganti adat dan lain-lain. Adakalanya karena pihak perempuan tidak sepakat, orang tuanya hanya memberikan surat wali untuk nikah, karena orang tua perempuan tidak mau menjadi wali dan menghadiri pernikahan mereka.

Tentang besarnya uang peninggalan untuk perempuan belarian serendah-rendahnya Rp. 2.400,- tetapi yang banyak dipakai adalah sebesar

---

<sup>39</sup> *Ibid* Hal 80, 72

Rp.24.000,-dan yang paling besar mencapai angka Rp.240.000,-Seperti diketahui bahwa perkawinan berkaitan dengan harkat dan martabat, maka sudah barang tentu kawin lari yang dilakukan akan berpengaruh besar terhadap martabat seseorang pada masyarakat suku Lampung Pepadun di Kecamatan Negeri Sakti. Demikian juga besarnya uang penggantinya belarian yang harus dibayar pihak laki-laki, misalnya yang berlaku pada masyarakat Lampung Pepadun di Kecamatan Negeri Sakti, perempuan belarian bukan dari rumah dikampung uang penggantinya Rp.1.000.000,-, kekecewaan hati kerabat karena belarian uang penggantinya Rp.2.000.000,-danperempuan menjatuhkan nilai pribadinya uang penggantinya Rp.2.000.000,-dan jika pihak laki-laki tidak menyampaikan kesalahan (pengundur senatou) uang penggantinya Rp.6.000.000,-. Penyelesaian adat kawin lari ini bukan lagi dengan cara lamaran tetapi dengan permintaan maaf (“ngantak pengundur senatou”) dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan, dimana pihak perempuan sudah tidak ada kekuatan lagi untuk memaksakan dipenuhinya permintaan jujur, uang adat, dan lain –lain oleh karena perempuan sudah berada di tangan ke laki-laki.

Dapat saja dilaksanakan upacara Hibal Serba atau Bumbang Aji atas permintaan pihak perempuan dengan jalan si perempuan ditarik kembali ke rumah pihak perempuan (“diuleiken”- diperempuankan) asal saja pihak ke laki-laki menyetujui. Jika tidak setuju maka semua upacara

adat diselenggarakan atas persiapan dan tanggung jawab ke laki-laki sendiri, sedangkan orang tua si perempuan hanya memberikan surat wali nikah untuk pelaksanaan nikah kedua mempelai. Kegagalan pihak laki-laki dengan pihak perempuan sering kali terjadi di karenakan permintaan pihak perempuan yang terlalu tinggi, sehingga pihak laki-laki tidak dapat memenuhinya. Jika orang tua kerabat perempuan bersedia menereima kerabat laki-laki, maka upacara “cuwak mengan” (panggilan makan bersama) di tempat kerabat laki-laki, pihak kerabat perempuan akan datang beramai-ramai dengan membawa barang-barang sesan. Ada kalanya orang tua lelaki mempelai perempuan tidak mau hadir dalam upacara cuwak mengan karena hatinya masih sakit, sehingga ia hanya diwakili oleh saudara-saudara lelakinya yang lain.

Bagi pihak laki-laki yang penting dilakukan sebelum akad nikah ialah mengantar mempelai laki-laki ke pihak kerabat perempuan untuk melakukan “sujud”, memberi salam, memperkenalkan diri dan menyungkemi mertuanya. Jika acara sujud tidak sempurna dilakukan sebelum nikah, maka harus diulangi pada waktu sesudah nikah.

Selain dari perbuatan belarian untuk perkawinan atas persetujuan laki-laki dan perempuan, dapat pula terjadi perbuatan laki-laki “melarikan” perempuan tanpa persetujuan si perempuan, baik dengan tipu daya, kekerasan atau ancaman (“nekep”, “nunggang”) dengan maksud memaksa untuk kawin. Apabila si perempuan tidak dapat menerima perbuatan laki-laki dengan cara demikian, maka dapat terjadi keributan yang diselesaikan di muka pengadilan.

Pada lokasi penelitian dilakukan cara pernikahan ganda pada pasangan yang sama. Artinya walaupun dilakukan pernikahan terhadap pasangan di tempat perbuatan kawin lari dilakukan, namun apabila disepakati dengan uang pengganti adat maka harus dilangsungkan perkawinan kembali secara Islam dengan alasan bahwa perkawinan itu belum sah, karena hanya dihadiri oleh wali hakim dan tidak disetujui oleh ayah atau keluarga si perempuan. Untuk itu pasangan tersebut harus dinikahkan kembali dan dihadiri oleh wali perempuan itu sendiri. Adanya penyelesaian adat terhadap perbuatan kawin lari di desa Negara Ratu dan Padang Ratu Kecamatan Negeri Sakti dalam lima tahun terakhir dari tahun 2000- 2004 dapat dilihat dari table berikut:

**Tabel 14**  
**Penyelesaian Adat Akibat Kawin Lari di Desa Negara Ratu**

Tahun 200- 2004No.	Nama Pasangan	Tahun	Jumlah Uang penggantinya (Rp)
1.	Wawan dengan Yuniar	2000	2.000.000,-
2.	Romli dengan Yanti	2000	1.000.000,-
3.	Bachtiar dengan Titin	2000	2.000.000,-
4.	Johan dengan Anis	2001	3.000.000,-
5.	Emir dengan Ririn	2002	6.000.000,-
6.	Azwar dengan Susi	2003	2.000.000,-
7.	Joni dengan Nila	2003	2.000.000,-
8.	Pepen dengan Ratna	2004	3.000.000,-
9.	Solichin dengan Fauzia	2004	3.000.000,-

Sumber data : Kantor Kepala Desa Negara Ratu Kecamatan Negeri Sakti.

Berdasarkan tabel tersebut di atas diketahui dalam lima tahun terakhir ini yang melakukan penyelesaian adat akibat kawin lari di Desa

Negara Ratu sebanyak sembilan pasangan. Sedangkan besarnya uang pengganti yang diberikan berkisar antara Rp. 1.000.000,- sampai dengan Rp. 6.000.000,-. Pada tabel tersebut yang membayar uang pengganti sebesar Rp. 1.000.000,- adalah pasangan Romli dengan Yanti, yang membayara uang pengganti sebesar Rp. 2.000.000,- adalah pasangan Wawan dengan Yuniar, Bachtiar dengan Titin, Azwar dengan Susi, serta Joni dengan Nila. Sementara yang member uang pengganti sebesar Rp. 3.000.000,- adalah pasangan Johan dengan Anis, Pepen dengan Ratna, serta Solichin dengan Fauzia. Sedangkan yang membayar uang pengganti sebesar Rp. 6.000.000,- adalah pasangan Emir dengan Ririn.

**Tabel 15**  
**Penyelesaian Adat Akibat Kawin Lari di Desa Padang Ratu**  
**Tahun 200-2004**

No.	Nama Pasangan	Tahun	Jumlah Uang penggantian (Rp)
1.	Zaenal A. dengan Putri	2000	3.000.000,-
2.	Achyar dengan Evi	2000	1.000.000,-
3.	Edy dengan Nina	2001	1.000.000,-
4.	Rusli dengan Irma	2001	2.000.000,-
5.	M. Toha dengan Suryani	2001	1.000.000,-
6.	Ruslan dengan Siti	2002	3.000.000,-
7.	Abadin dengan Nurlela	2002	3.000.000,-
8.	Rahardja dengan Helmida	2003	2.000.000,-
9.	Bagja dengan Sukma	2003	1.000.000,-
10.	Marzuki dengan Magie	2004	1.000.000,-

Sumber data : Kantor Kepala Desa Negara Ratu dan Padang Ratu Kecamatan Negeri Sakti.

Berdasarkan tabel tersebut di atas diketahui dalam lima tahun terakhir ini yang melakukan penyelesaian adat akibat kawin lari di Desa

Padang Ratu sebanyak sepuluh pasangan. Dimana besarnya uang pengganti yang diberikan berkisar antara Rp. 1.000.000,- sampai dengan Rp. 3.000.000,-. Pada tabel tersebut yang membayar uang pengganti sebesar Rp. 1.000.000,- adalah pasangan Achyar dengan Evi, Edy dengan Nina, M. Toha dengan Suryani, Bagja dengan Sukma, Serta Marzuki dengan Magie. Yang membayar uang pengganti sebesar Rp. 2.000.000,- adalah pasangan Rusli dengan Irma, dan Rahardja dengan Helmidah. Sementara yang member uang pengganti sebesar Rp. 3.000.000,- adalah pasangan Zaenal dengan Putri, Ruslan dengan Siti, serta Abadin dengan Nurlela.

Pembayaran uang pengganti ini umumnya sesuai dengan bentuk pelanggaran adat yang dilakukan tetapi kadang juga disesuaikan berdasarkan kemampuan ekonomi keluarga pihak laki-laki.

Banyaknya perbuatan kawin lari seperti yang terlihat pada tabel 14 dan tabel 15 yaitu masing-masing Desa Negara Ratu dan Padang Ratu Kecamatan Negeri Sakti, mencerminkan sekalipun sudah banyak terjadi perubahan pada kultur tradisional namun masih ada yang merasa bahwa perubahan-perubahan tersebut belum sesuai dengan keinginan masyarakat terutama kaum muda yang ingin dengan mudah dan bebas untuk melakukan perkawinan. Keinginan kaum muda ini sudah barang tentu bertentangan dengan budaya, kaidah kaidah agama. serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. KESIMPULAN**

Berdasarkan penjabaran-penjabaran pada Bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat menyimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Faktor penyebab terjadinya kawin lari pada masyarakat suku Lampung Suku Pepadun Kecamatan Negeri Sakti adalah:
  - a. Terlalu tingginya uang lamaran yang diminta keluarga perempuan.
  - b. Perempuan tersebut telah dijodohkan pada waktu masih kecil oleh orang tuanya.
  - c. Laki-laki tersebut tidak berkelakuan baik dipandang oleh keluarga pihak perempuan.
  - d. Orang tua atau pihak keluarga perempuan menolak lamaran pihak laki-laki, lalu perempuan bertindak sendiri.
  - e. Perempuan dan laki-laki telah berbuat yang bertentangan dengan hukum adat dan agama (perempuan sudah hamil).
2. Perbuatan Kawin Lari harus dilakukan menurut ketentuan adat yang berlaku pada masyarakat Suku Lampung Pepadun yaitu:
  - a. Perempuan yang belarian dengan laki-laki harus berangkat pergi dari rumah orang tuanya, ia tidak boleh belarian ketika dalam perjalanan atau dari tempat-tempat yang bukan rumah orang tua atau keluarga yang melahirkannya. Meninggalkan rumah orang tua atau keluarga tempat kediamannya dapat dilakukan pada siang atau malam.

- b. Perempuan yang pergi kawin lari harus meninggalkan tanda kepergiannya, berbentuk surat dan sejumlah uang menurut ketentuan adat setempat (“tengepik”, “peninggalan”). Isi surat berbunyi permintaan maaf si perempuan terhadap kepada orang tuanya atas kepergian tanpa izin untuk maksud perkawinan dengan pemuda yang disebut nama dan kerabatnya, serta alamatnya. Biasanya tanda kepergian itu diletakkan tersembunyi di kamar si perempuan, di bawah kasur atau di tempat mengambil beras sehari-hari.
    - c. Perempuan dan laki-laki yang kawin lari harus datang melapor dan minta perlindungan ke rumah kepala adat pihak laki-laki, tua-tua kerabat, pemuka adat, ditempat kediaman laki-laki, atau kepala kampungnya. Perempuan dan laki-laki yang kawin lari harus datang melapor dan meminta perlindungan ke rumah kepala adat pihak laki-laki, tua-tua kerabat di tempat kediaman laki-laki atau kepala kampungnya. Tua-tua adat pihak laki-laki mengadakan musyawarah darurat untuk mencapai penyelesaian dengan pihak kerabat perempuan. Selama persoalan belum ada gambaran untuk perunding di antara kedua pihak maka perempuan harus tetap berada di bawah pengawasan kepala adat.
3. Perbuatan kawin lari berdasarkan kehendak laki-laki dan perempuan sendiri (seimbangan) sebenarnya merupakan perbuatan yang melanggar hukum adat dan berakibat dikenakan denda atau uang pengganti menurut pelanggaran yang dilakukan terhadap ketentuan kawin lari tersebut dan penyelesaian akibat keseimbangan ini bukan lagi dengan acara lamaran tetapi dengan permintaan maaf

("ngantak pengundur senatou") dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan dimana pihak perempuan sudah tidak ada kekuatan lagi untuk memaksakan dipenuhinya permintaan uang jujur, uang adat, dan lain-lain oleh karena si perempuan sudah berada di tangan kerabat laki-laki. Apabila pihak perempuan tidak menyetujui dan hanya dilakukan perkawinan oleh pihak laki-laki saja dengan wali hakim perempuan di tempat perbuatan kawin lari dilaksanakan, namun apabila kemudian direstui oleh pihak kerabat perempuan dengan uang pengganti adat maka harus dilangsungkan perkawinan kembali secara Islam dengan alasan bahwa perkawinan itu belum sah, karena hanya dihadiri oleh Wali Hakim dan tidak disetujui oleh kerabat perempuan.

## 5.2. SARAN –SARAN

Dalam kesempatan ini penulis dapat memberikan saran –saran yang kiranya dapat menjadi salah satu jalan tengah dari permasalahan kawin lari pada masyarakat suku Lampung Pepadun di Kecamatan Negeri Sakti, yaitu sebagai berikut:

1. Hendaknya masyarakat suku Lampung Pepadun tidak lagi membagi-bagi masyarakat ke dalam kelas-kelas sosial, karena di hadapan Tuhan dan hukum manusia adalah sederajat.
2. Para sesepuh adat hendaknya mampu mencari jalan keluar penyelesaian mengenai besarnya uang lamaran, sehingga dapat memperkecil kemungkinan terjadinya perbuatan kawin lari bagi pasangan yang hendak melangsungkan perkawinan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahman, Riduan Syahrani, *Masalah-masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1978.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung, CV. Mandar Maju, 1990.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, Bandung, Alumni, 1983.
- Iman Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Adat*, Liberty, Yogyakarta, 1981.
- K. Wanyjik Saleh, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1976.
- Lexy J. Maleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 1995.
- Lili Rasjidi, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, Alumni, Bandung, 1982.
- Mulyadi, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, 1990.
- R. Soetojo Prawirohamidjojo, Asis Safioedin, *Hukum Orang dan Keluarga*, Alumni, Bandung, 1986.
- Sanafiah Faisal, *Penelitian Kualitatif, Dasar-dasar dan Aplikasi Yayasan Asih Asah Asuh*, Malang, 1990.
- Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta, 1984.
- Soerojo Wignjodipuro, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, Jakarta, PT. Gunung Agung, 1983.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta, 1992.
- Sution Usman Adji, *Kawin Lari dan Kawin Antar Agama*, Liberty, Yogyakarta, 1989.
- Wirjono Prodjokoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Sumur, Bandung, 1974.